

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GETAH KARET  
MELALUI MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DITINJAU  
DARI HUKUM ADAT  
(Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh  
Tamiang)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IZZATUR RAHMAH**

**NIM. 190106008**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GETAH  
KARET MELALUI MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG  
DITINJAU DARI HUKUM ADAT  
(Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru  
Kabupaten Aceh Tamiang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**IZZATUR RAHMAH**

**NIM. 190106008**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI  
NIP. 197702172005011007



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197804212014111001

**PENYELESAIAN TIDAK PIDANA PENCURIAN GETAH KARET  
MELALUI MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DITINJAU DARI  
HUKUM ADAT**

**(Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh  
Tamiang)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023 M  
18 Dzulhijah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI**  
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,




**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

Penguji I,



**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197005152007011038


Penguji II



**T. Surya Reza, S.H., M.H**  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Izzatur Rahmah  
NIM : 190106008  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Mei 2023

Yang menyatakan,



Izzatur Rahmah

## ABSTRAK

Nama : Izzatur Rahmah  
NIM : 190106008  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Melalui Majelis Duduk Setikar Kampung Ditinjau Dari Hukum Adat (Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)  
Tanggal Sidang : 06 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 85 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
Kata Kunci : *Penyelesaian Tindak Pidana, Pencurian, Majelis Duduk Stikar Kampung*

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Namun dalam penerapannya ketentuan hukum pidana tidak selalu digunakan saat menjatuhkan sanksi, tetapi hukum adat juga dapat digunakan. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Rantau Panjang yang menerapkan sanksi hukum adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet melalui Majelis Duduk Setikar Kampung di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana pertimbangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian getah karet di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan dianalisis dengan deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yakni Penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet yang terjadi di Desa Rantau Panjang diselesaikan melalui peradilan adat dengan musyawarah duduk setikar yang dipimpin oleh Majelis Duduk Setikar Kampung dan diputuskan beberapa sanksi yang berupa ganti rugi, membersihkan mesjid, membuat pulut, dan permintaan maaf antar kedua belah pihak. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menerapkan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian getah karet diperoleh dari keterangan korban, saksi, dan alat bukti. Sanksi yang diberikan dengan tujuan pelajaran dan efek jera yang dipertimbangan dengan adil, kekeluargaan, dan memperhatikan kondisi dari pelaku atau para pihak yang bersangkutan.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, و على اله واصحابه ومن والاه, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Melalui Majelis Duduk Setikar Kampung Ditinjau Dari Hukum Adat (Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Bukhari dan Ibunda Jumaidah, serta kepada Adik Muhammad Hafiz, Aina Salwa, dan juga Muhammad Aidil, juga seluruh keluarga besar yang

menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.

5. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana yang telah kebersamai penulis Sila Yuliana Maysa, Nurul Putri Fadillah, Khusnul Khatimah, Nurhaliza dan teman-teman Program Studi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 21 Mei 2023  
Penulis,

Izzatur Rahmah

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                          | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                           |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan            | ط          | ṭā'  | Ṭ           | te<br>(dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                            | ظ          | ẓa   | Ẓ           | zet<br>(dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                            | ع          | 'ain | ‘           | Koma terbalik<br>(di atas)     |
| ث          | Śa'  | Ś                  | es<br>(dengan titik di atas)  | غ          | Gain | G           | Ge                             |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                            | ف          | Fā'  | F           | Ef                             |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | ha<br>(dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                             |
| خ          | Khā' | Kh                 | ka dan ha                     | ك          | Kāf  | K           | Ka                             |
| د          | Dāl  | D                  | De                            | ل          | Lām  | L           | El                             |



|   |      |    |                               |    |            |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|----|------------|---|----------|
| ذ | Ẓal  | Ẓ  | zet<br>(dengan titik di atas) | م  | Mūm        | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن  | Nūn        | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و  | Wau        | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | هـ | Hā'        | H | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye                     | ء  | Hamza<br>h | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād  | Ṣ  | es<br>(dengan titik di bawah) | ي  | Yā'        | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |    |            |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ     | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ُ     | <i>Dammah</i> | U           | U    |

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf                       | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|----------------------------------|----------------|---------|
| يَ... | <i>fathah</i> dan <i>ya&gt;'</i> | Ai             | a dan i |
| وَ... | <i>fathah</i> dan <i>wa&gt;u</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*  
 فَعَلَ - *fa'ala*  
 ذَكَرَ - *żukira*  
 يَذْهَبُ - *yażhabu*  
 سُئِلَ - *su'ila*  
 كَيْفَ - *kaifa*  
 هَوَّلَ - *hauła*

## 3. Maddah

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharkatdan huruf, transliterasinyaberupahuruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama - R A N I R                                      | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|---|-----------------|---------------------|
| أَ...إِ...       | <i>fathah</i> dan <i>ali&gt;f</i> atau <i>ya&gt;'</i> | a>              | a dan garis di atas |
| إِ...يَ          | <i>kasrah</i> dan <i>ya&gt;'</i>                      | i>              | i dan garis di atas |
| أُ...وُ          | <i>d{ammah</i> dan <i>wa&gt;u</i>                     | u>              | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

|         |          |
|---------|----------|
| رَمَى   | - ramā   |
| قِيلَ   | - qīla   |
| يَقُولُ | - yaqūlu |

#### 4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua:

1) *Ta>' marbu>t}ah* hidup

*ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta>' marbu>t}ah* mati

*ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| طَلْحَةُ                    | - t}alḥah                    |
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | - raud} ah al-at}fāl         |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - al-Madīnatul al-Munawwarah |
|                             | - al-Madīnatul-Munawwarah    |

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |           |
|----------|-----------|
| رَبَّنَا | - rabbanā |
| نَزَّلَ  | - nazzala |
| الْبِرُّ | - al-birr |
| الْحَجَّ | - al-ḥajj |

نَعْمَ - nu ' ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|              |                |
|--------------|----------------|
| الرَّجُلُ    | - ar-rajulu    |
| السَّيِّدَةُ | - as-sayyidatu |
| الشَّمْسُ    | - asy-syamsu   |
| القَلَمُ     | - al-qalamu    |
| البَدِيعُ    | - al-badi' u   |
| الْجَلَالُ   | - al-jalalu    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta' khuzūna

|           |           |
|-----------|-----------|
| النَّوْءُ | - an-nau' |
| شَيْئٍ    | - syai'un |
| إِنَّ     | - inna    |
| أَمْرٌ    | - umirtu  |
| أَكَلَ    | - akala   |

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|   |   |
|---|---|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>  |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ        | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>     |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ                   | - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>            |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا    | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                      |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                      |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا         | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>           |
|   | - <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i> |
|   | - <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>              |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
|--------------------------------|--------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ | - <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i> |
| لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةً            | - <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>       |
| وَأَقْدَرَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ       | - <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>  |
|   | <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>    |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ     | - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>   |
|   | <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>       |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | - <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i> |
| لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا          | - <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>          |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ     | - <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>    |

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....                        | 77 |
| Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....             | 78 |
| Lampiran 3 Surat Penelitian.....                            | 79 |
| Lampiran 4 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian..... | 80 |
| Lampiran 5 Protokol Wawancara.....                          | 81 |
| Lampiran 6 Dokumentasi.....                                 | 83 |



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>   |            |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....  | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....  | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>v</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....  | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>xv</b>  |
| <br>  |            |
| <b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 8          |
| D. Kajian Pustaka .....   | 8          |
| E. Penjelasan Istilah .....   | 13         |
| F. Metode Penelitian .....  | 15         |
| 1. Jenis Penelitian.....  | 15         |
| 2. Pendekatan Penelitian .....  | 15         |
| 3. Bahan Hukum .....  | 16         |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....   | 17         |
| 5. Objektivitas dan validasi Data .....   | 17         |
| 6. Teknik Analisis Data.....  | 18         |
| 7. Pedoman Penulisan .....  | 18         |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 18         |
| <br>  |            |
| <b>BAB DUA: TINJAUAN UMUM PENCURIAN DAN MAJELIS<br/>DUDUK SETIKAR KAMPUNG</b> ..... | <b>21</b>  |
| A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian menurut<br>Hukum Islam.....             | 21         |
| 1. Pengertian Pencurian menurut Hukum Islam .....                                   | 21         |
| 2. Dasar Hukum Pencurian .....  | 22         |
| 3. Unsur-unsur Pencurian.....   | 24         |
| 4. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian .....   | 27         |
| 5. Hukuman Tindak Pidana Pencurian.....   | 28         |
| B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian menurut<br>Hukum Positif .....          | 28         |
| 1. Pengertian Pencurian .....   | 28         |
| 2. Dasar Hukum Pencurian .....  | 31         |
| 3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian .....  | 33         |
| C. Tinjauan tentang Hukum Adat.....   | 35         |



|   |           |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Hukum Adat.....   | 35        |
| 2. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Adat.....   | 37        |
| 3. Corak Hukum Adat .....   | 40        |
| D. Majelis Duduk Setikar Kampung.....   | 43        |
| 1. Pengertian Majelis Duduk Setikar Kampung .....   | 43        |
| 2. Kelembagaan Majelis Duduk Setikar Kampung...43   |           |
| 3. Fungsi dan Wewenang Majelis Duduk Setikar<br>Kampung.....  | 43        |
| 4. Tugas Majelis Duduk Setikar Kampung.....   | 44        |
| <b>BAB TIGA: HASIL PENELITIAN.....</b>  | <b>45</b> |
| A. Profil Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru<br>Kabupaten Aceh Tamiang.....  | 45        |
| 1. Sejarah Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang<br>Baru Kabupaten Aceh Tamiang.....   | 45        |
| 2. Keadaan Geografis.....   | 47        |
| 3. Keadaan Sosial Masyarakat .....  | 48        |
| B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet<br>melalui Majelis Duduk Setikar Kampung di Desa<br>Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten<br>Aceh Tamiang .....                                    | 49        |
| C. Pertimbangan Majelis Duduk Setikar Kampung<br>dalam menerapkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak<br>Pidana Pencurian Getah Karet di Desa Rantau<br>Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh<br>Tamiang ..... | 61        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>   | <b>71</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 71        |
| B. Saran.....   | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>73</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>  | <b>77</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>77</b> |

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum nasional atau hukum positif. Oleh karena itu, negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dibutuhkan hukum positif untuk mengatur untuk terciptanya ketertiban umum dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum positif merupakan aturan nasional yang diberlakukan di negara Indonesia, Tetapi disamping berlakunya aturan nasional dalam kehidupan bermasyarakat selain itu juga terdapat suatu sistem aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam hubungannya yang satu dengan yang lainnya berupa keseluruhan kebiasaan dan kesusilaan pada suatu masyarakat tertentu. Kebiasaan inilah yang kemudian tumbuh dan berkembang sebagai suatu ketentuan yang disebut sebagai aturan adat.<sup>1</sup>

Hukum adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Beberapa daerah memiliki aturan adat yang hampir sama dengan daerah lainnya sedangkan yang lainnya cukup berbeda karena setiap daerah memiliki aturan adat yang berbeda-beda tergantung adat istiadat yang terdapat di daerah tersebut. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, “memberikan pengertian Hukum adat sebagai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang kehidupan manusia dimulai dengan keluarga, mengatur dirinya sendiri dan anggotanya menurut adat dan kebiasaan yang dibawa ke dalam masyarakat dan negara”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: CV Nuansa Aulia, 2013), hlm. 69.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), cet.1, hlm. 7.

Pemerintah melaksanakan tugasnya dalam hal memelihara ketertiban umum dan keamanan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada hukum. Hukum adalah peraturan atau kaidah yang memiliki bagian penting karena dengan adanya hukum hak warga negara dijamin dan merasa aman. Semua orang berhak mengekspresikan diri dalam berperilaku selama tidak melanggar hukum. Apabila melanggar hukum akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan pada orang yang bersalah dengan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum, dengan tujuan sebagai pengaruh jera bagi pelaku.<sup>3</sup> Bagi orang yang melakukan kejahatan maka akan diberikan sanksi tersebut. Hukum dan keadilan dalam penegakannya terdapat faktor penghambatnya, salah satunya yaitu kejahatan yang kerap kali terjadi.

Kejahatan merupakan tindakan menyimpang yang terjadi di masyarakat. Kejahatan dianggap masyarakat sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh setiap orang. Mereka yang melakukan kejahatan harus menerima akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan yang termasuk dalam kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan keadilan.<sup>4</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang kerap kali terjadi pada masyarakat dan yang menjadi sasarannya yaitu barang milik orang lain. Kejahatan ini dapat mengganggu kestabilan keamanan berupa jiwa dan harta masyarakat. Tindak pidana pencurian ini termasuk telah melanggar norma yang ada pada masyarakat baik dalam aturan agama maupun nasional karena merugikan korban dan mengganggu ketertiban.

---

<sup>3</sup> Mahruz Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 194-195.

<sup>4</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan)*, (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 105.

Tindak pidana pencurian terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa yang harus diselesaikan supaya tidak mengganggu kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian tindak pidana pencurian dalam masyarakat tata caranya bisa berbeda-beda didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat pada daerah masing-masing. Hukuman untuk kejahatan pencurian menurut hukum pidana positif diatur dalam KUHP buku kedua bab XXII tentang pencurian. Adapun Pasal 362 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900”.<sup>5</sup>

Penegakan hukum pidana dimulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke tahap penjatuhan hukuman pidana oleh hakim di pengadilan. Penegakan hukum yang demikian ditempuh dengan jalur pengadilan. Proses sistem pengadilan pidana memakan waktu yang sangat lama dan membutuhkan biaya yang lumayan besar. Oleh karena itu hal tersebut mendorong mereka yang mencari keadilan untuk mencari pilihan lain yakni dengan penyelesaian di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara mediasi penal yang erat kaitannya dengan *restorative justice*. Penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan diterapkan berdasarkan surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau disebut juga dengan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Surat Kapolri ini berlaku bagi kedua belah pihak (pelaku maupun korban) apabila mereka sepakat untuk dilakukan mediasi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian Pasal 362.

<sup>6</sup> James Hasudungan Hutajulu, “*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)*”, Jurnal Arena Hukum, Vol.7 No.3 (Desember, 2014), hlm. 393.

Pada hukum pidana terdapat mediasi yang merupakan proses penyelesaian kasus pidana dengan menghadirkan pelaku dan korban tindak pidana dengan tujuan mencapai kesepakatan damai atas tindak pidana yang dilakukan pelaku dan melakukan ganti rugi terhadap korban.<sup>7</sup> Mediasi artinya di tengah. Makna ini mengacu pada peran yang dimainkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam memenuhi kewajibannya untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan diantara para pihak. “berada di tengah juga berarti bahwa mediator harus mengambil sikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu secara adil dan tidak memihak melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik untuk meningkatkan kepercayaan mereka. Dengan demikian, lebih ditekankan pada kehadiran pihak ketiga yang bertindak sebagai jembatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa.<sup>8</sup>

Tindak pidana pencurian juga melanggar norma agama, yaitu melanggar perbuatan yang telah dilarang oleh Allah yang dirumuskan berdasarkan ketentuan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maaidah ayat 38. Ketentuan tersebut merupakan aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian secara umum dalam agama Islam, aturan tersebut yaitu sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maaidah [5]: 38).<sup>9</sup>

Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dan adat istiadat yang beragam, jika dikaitkan maka penyelesaiannya bisa dengan melalui mediasi penal dalam

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 400.

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2011), cet.2, hlm. 2.

<sup>9</sup> Q.S Al-Maaidah (5): 38.

bentuk musyawarah mufakat dan adat istiadat. Musyawarah mufakat ini sejalan dengan sila ke 4 pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, dan adat istiadat tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yakni bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Aceh memiliki hak istimewa yang ditegaskan dan ditekankan mengenai keistimewaan Aceh dalam menegakkan syariat Islam, termasuk dalam kaitannya dengan peradilan adat Aceh. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat pada pasal mengenai penyelesaian sengketa/perselisihan yang meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);

---

<sup>10</sup> Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).

- q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Penyelesaian dalam suatu tindak pidana hukum nasional tetap memberikan kewenangan dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana melalui aturan adat. Tindak pidana pencurian bisa dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi. Akan tetapi, setiap perbuatan yang terjadi pada suatu daerah pasti ada sebab dan akibatnya. Tindak kejahatan memang tidak mengenal waktu, tempat, dan korbannya. Sebagaimana tindak kejahatan yang terjadi di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. walaupun penyelesaian tindak pencurian ini sudah diatur dalam hukum positif, akan tetapi di desa Rantau Panjang ini diselesaikan secara hukum adat dalam pelaksanaan sanksi terhadap pencurian getah karet yang terjadi di desa tersebut.

Penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet di Desa Rantau Panjang ini dipimpin oleh Majelis Duduk Setikar Kampung. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.<sup>11</sup> Tugas dan wewenang Majelis Duduk Setikar Kampung telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung yang diantaranya yaitu menyelenggarakan musyawarah Majelis Duduk Setikar Kampung, menyelenggarakan musyawarah kampung, membahas dan menyepakati rancangan Qanun kampung bersama Datok penghulu, dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja datok penghulu.<sup>12</sup>

Fakta di lapangan bahwa berdasarkan keterangan dari ketua majelis duduk setikar kampung selaku yang bertindak sebagai ketua peradilan adat di

---

<sup>11</sup> Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung Pasal 1, angka 4.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 32.

Desa Rantau Panjang, beliau menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dan aturan tertulis yang mengatur tentang tindak kejahatan, tapi ada adat istiadat yang berada didalam kehidupan masyarakat yang diakui keberadaannya. Hal ini juga berlaku bagi penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet di lahan milik warga desa tersebut yang menjadi korbannya yang terjadi 3 kasus pencurian sekitar tahun 2019-2021 yang mana pelakunya diadili secara hukum adat dengan cara musyawarah duduk setikar dengan Majelis Duduk Setikar Kampung dan perangkat desa. Dengan demikian, masyarakat Desa Rantau Panjang mengupayakan penyelesaian sanksi dengan cara musyawarah mufakat dengan Majelis Duduk Setikar Kampung dan perangkat desa yang terdapat di daerah tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Melalui Majelis Duduk Setikar Kampung Ditinjau Dari Hukum Adat (Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan pemaparan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet melalui Majelis Duduk Setikar Kampung di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian getah karet di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang?

---

<sup>13</sup> Wawancara ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 01 Juni 2022.



### C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari skripsi yang saya tulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet melalui Majelis Duduk Setikar Kampung di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian getah karet di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

### D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian penulis, yaitu:

Peneliti Pande Made Kresna Wijaya, "*Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali*", Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.4 No.2, Agustus (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian pratima ini lebih baik diselesaikan menurut adat, lantaran disebabkan pengaruh dari pencurian ini kerugiannya tidak hanya dari segi materil tapi juga dari segi non materil dan melanggar aturan adat yang berlaku serta bisa mengganggu kehidupan bermasyarakat pada daerah tersebut. Sanksi adat yang diterapkan yaitu diadakan upacara pembersihan (penyucian), pada umumnya biaya keseluruhannya dibebankan kepada si pelaku, danda (sanksi uang), dikeluarkan dari anggota warga adat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Pande Made Kresna Wijaya, "*Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali*", Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.4 No.2, Agustus (2019).

Peneliti Dodi Darma Saputra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Patung Tau-Tau Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Tana Toraja*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seiring banyaknya terjadi kasus pencurian pada patung Tau-Tau bukan hanya merugikan industri pariwisata tapi juga pada pelestarian warisan budaya masyarakat Toraja. Melalui peran lembaga adat konflik sosial akibat perbedaan kepentingan harus dihindari. Lembaga adat berperan penting dalam mengajak semua pihak untuk bergotong royong melestarikan budaya yang ada di Tana Toraja dan mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar pencurian warisan budaya tana toraja tidak terulang lagi di kemudian hari.<sup>15</sup>

Peneliti Andi Muh. Sahib, “*Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Attunu Panroli Di Masyarakat Adat Kajang*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar, Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membuktikan kejahatan pencurian hukum adat *attunu panroli* melalui beberapa proses umum antara lain yaitu *patunra* (disumpah), *attunu panroli* (membakar linggis), *attunu passau* (membakar dupa) untuk mengungkap dan membuktikan kejahatan seseorang yang nantinya pelanggar yang kedapatan mencuri akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. *Abborong* (musyawarah) dilakukan para pemangku adat dalam memustuskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku pencurian. Walaupun hukum adat *attunu panroli* sangat berbeda dengan KUHP dan KUHP, tetapi masyarakat merasa sangat terbantu dan puas mendapatkan keadilan melalui penerapan hukum adat *attunu panroli* karena

---

<sup>15</sup> Dodi Darma Saputra, 2017, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Patung Tau-Tau Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Tana Toraja*”, Skripsi : Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

penerapan hukum adat *attunu panroli* dalam prosesnya tidak memakan waktu yang lama, sederhana, dan tidak banyak memerlukan alat bukti.<sup>16</sup>

Peneliti Adison, “*Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan terkait tahapan proses peradilan bersama yang dilakukan setelah memberitahukan kepada orang tua dan keluarga atas kasus pencurian lebah yang telah dilakukan oleh si pelaku di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelerawan dengan mengikuti jalannya hukum adat dan mendapatkan sanksi yang akan dijatuhkan. Tokoh adat memanggil orang tua dan anggota keluarga untuk bermusyawarah dan melalui hukum adat dengan tujuan memberikan sanksi untuk mencegah pelaku melakukan kejahatannya di kemudian hari. Setelah pelaku menyelesaikan hukumannya kemudian pelaku akan dikembalikan ke masyarakat sebagai orang yang bebas dari kejahatan, mampu bersosialisasi di daerah, dan diterima masyarakat.<sup>17</sup>

Peneliti Rispalman dan Iklima Rita, “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Kanoe Bo Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, Jurnal Justisia, Vol.4 No.1, (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lembaga adat *kenoe bo adat* memakai alat bukti yang berbentuk sumpah, sementara itu dalam hukum Islam memakai alat bukti yang khas dengan tujuan agar terbukti orang tersebut memang bersalah telah melakukan pencurian, mengenai alat buktinya seperti sumpah, petunjuk, saksi,

---

<sup>16</sup> Andi Muh. Sahib, 2020, “*Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Attunu Panroli Di Masyarakat Adat Kajang*”, Skripsi : Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar.

<sup>17</sup> Adison, 2021, “*Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan*”, Skripsi : Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

serta pengakuan. Dengan tujuan yaitu keinginan untuk menangkai pelaku kejahatan dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegah dan terwujudnya keamanan, ketenteraman, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Peneliti Muhammad Iqbal dan Novia, “*Uqubat Denda bagi Pegulangan Pencurian Ringan oleh Anak-anak di bawah Umur (Studi Kasus di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)*”, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Jurnal Legitimasi, Vol.8 No.2, Juli-Desember, (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Sistem Peradilan Hukum Adat Gampong Ie Mameh tidak ada perbedaan penjatuhan hukuman antara individu dengan kelompok. Sedangkan untuk anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana maka anak tersebut dijatuhi sanksi tindakan yang tegas untuk menakuti anak-anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dengan cara menghadirkan pihak kepolisian. Jika yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak-anak yang masih berusia dibawah umur maka akan diselesaikan secara adat sedangkan untuk orang dewasa langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, desa hanya bertugas menangkap para pelaku.<sup>19</sup>

Peneliti Ali dan Zulhamdani Lukman, “*Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)*”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, Jurnal Justisia, Vol.4 No.1, (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor ini sangat buruk dan selalu terjadi dilingkungan masyarakat khususnya di kota Banda aceh, sehingga sangat susah

---

<sup>18</sup> Rispalman dan Iklima Rita, “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Kanoë Bo Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, Jurnal Justisia, Vol.4 No.1, (2019).

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal dan Novia, “*Uqubat Denda bagi Pegulangan Pencurian Ringan oleh Anak-anak di bawah Umur (Studi Kasus di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)*”, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Jurnal Legitimasi, Vol.8 No.2, Juli-Desember, (2019).

diminimalisir, Penanggulangan yang sudah dilakukan oleh kepolisian disini lambat laun sudah membaik, banyak yang sudah diperbaiki walaupun banyak juga kekurangan seperti sarana dan prasana dan juga anggota yang bermutu, dan Faktor-faktor dalam tindak pidana ini semakin banyak dikarenakan tabiat seorang manusia adalah tidak pernah cukup dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>20</sup>

Peneliti Badri dan Fatmawati, *“Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Jurnal Legitimasi, Vol.VII No.1, Januari-Juni, (2018). Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan sanksi pidana adat masyarakat Gampong Kampung Paya ialah tercantum pada Qanun tertulis dan penyelesaiannya pun menurut isi qanun tersebut, ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi. Seperti salah satu contohnya yaitu sanksi bagi pelanggaran pencurian yang berisi bila kedapatan pencurian yang nilainya kurang dua juta maka seluruh harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana dan bila kedapatan pencurian yang nilainya melebihi dua juta maka sipencuri diserahkan kepada pihak kepolisian.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, yang membedakannya dengan penelitian Izzatur Rahmah (2023), lebih fokus pada penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet Melalui Majelis Duduk Setikar Kampung secara duduk setikar ditinjau dari hukum adat dan pertimbangannya dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian getah karet. Terlebih lagi penelitian ini memfokuskan kasus yang terjadi di Desa Rantau Panjang.

---

<sup>20</sup> Ali dan Zulhamdani Lukman, *“Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)”*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, Jurnal Justisia, Vol.4 No.1, (2019).

<sup>21</sup> Badri dan Fatmawati, *“Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Jurnal Legitimasi, Vol.VII No.1, Januari-Juni, (2018).

## E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai.<sup>22</sup>

### 2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) disebut dengan istilah *stratbaar feit*. Kemudian dalam kepustakaan tentang hukum pidana biasanya menggunakan istilah delik, lalu pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah kejadian pidana atau tindak pidana atau perbuatan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.

Menurut seorang ahli hukum yaitu Muljatno, beliau berpendapat bahwa “tindak pidana yaitu tindakan atau perbuatan yang didalam hukum itu dilarang dan melibatkan hukuman terhadap pelanggarnya berbentuk suatu pidana tertentu.”<sup>23</sup>

### 3. Pencurian

Pencurian merupakan mengambil sesuatu barang yang tidak hanya mempunyai nilai ekonomis namun termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis atau yang lainnya dengan cara-cara atau taktik yang dilakukan oleh pelaku. Pencurian juga bisa diartikan mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain dan dengan tujuan memiliki i'tikad buruk. Pencurian

<sup>22</sup> KBBI, Penyelesaian. Diakses di internet pada tanggal 10 Juli 2023 dari situs: KBBI.Lektur.id/penyelesaian.

<sup>23</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Depublish, 2018), Ed.1, cet.1, hlm. 68.

yaitu mengambil milik orang lain secara ilegal atau tanpa izin yang biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>24</sup>

#### 4. Getah Karet

Karet adalah bahan polimer alam yang didapatkan dari *Hevea brasiliensis* atau *Guayule*. Getah karet adalah tumbuhan yang bisa membuat metabolit sekunder berupa lateks. Getah karet dapat menjadi bahan penghasil ban, bola, sarung tangan, dan lain sebagainya dalam dunia industri.<sup>25</sup>

#### 5. Majelis Duduk Setikar Kampung

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.<sup>26</sup>

#### 6. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang dibentuk dari tingkah laku masyarakat yang hidup dan berkembang yang kemudian membentuk hukum yang dipatuhi dan ditaati. Hukum adat disebut juga sebagai hukum kebiasaan. Menurut seorang ahli hukum yaitu Prof. H. Hilman Hadikusuma, memberikan pengertian Hukum adat sebagai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang kehidupan manusia dimulai dengan keluarga, mengatur dirinya sendiri dan anggotanya menurut adat dan kebiasaan yang dibawa ke dalam masyarakat dan negara.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 112.

<sup>25</sup> Dewi Pusari dan Sri Haryanti, “*Pemanenan Getah Karet (Hevea Brasiliensis Muell.Arg) Dan Penentuan Kadar Karet Kering (KKK) Dengan Variasi Temperatur Pengovenan Di PT. Djambi Waras Jujuhan Kabupaten Bungo, Jambi*”, *Jurnal Buletin Anatomi Dan Fisiologi*, Vol.22 No.2, Oktober (2014), hlm. 65.

<sup>26</sup> Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung Pasal 1, angka 4.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), cet.1, hlm. 7.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat tau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat (fakta empiris).<sup>29</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 134.



perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif ini merupakan upaya mendalam dan memakan waktu yang melihat pada kondisi lapangan dan situasi yang nyata. Dengan kata lain yakni penelitian yang dilakukan pada situasi yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, serta dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan yang kemudian sampai pada penyelesaian sengketa atau masalah yang terdapat dalam lingkup masyarakat.<sup>30</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan terjun langsung ke masyarakat di lapangan. Data wawancara yang dilakukan dari penelitian tersebut diperoleh dari Datok Penghulu/keuchik, Sekretaris Desa Majelis Duduk Setikar Kampung, dan korban.

#### b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan primer. Bahan sekunder dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan atau literatur lain seperti buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang penulis kumpulkan sebagai pendukung dari bahan primer.

#### c. Bahan Non Hukum

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Bahan non hukum yaitu bahan yang berupa bagian bahan primer dan bahan sekunder tetapi memiliki keterkaitan dengan riset.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah dalam teknik pengumpulan data. Maksudnya pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai.<sup>31</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi terhadap suatu masalah yang terjadi salah satunya seperti di lingkup masyarakat.
- b. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya dan akurat untuk memperkuat hasil penelitian ini.

#### 5. Objektivitas dan Validasi Data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (conformability) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut

---

<sup>31</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 105

dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.<sup>32</sup>

Berkenaan dengan penelitian ini, karena subjek penelitiannya berkenaan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet melalui Majelis Duduk Sekitar Kampung, maka subjek yang digunakan berupa hasil wawancara menjelaskan secara langsung tentang bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet melalui Majelis Duduk Sekitar Kampung Ditinjau dari Hukum Adat. Di antara subjek yang diwawancarai yaitu para pihak yang bersangkutan, seperti Datok Penghulu/keuchik dan Majelis Duduk Sekitar Kampung.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau menggunakan rumus statistik dan matematika.<sup>33</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun edisi revisi tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan berikut agar lebih terarah serta mudah untuk dipahami dengan seksama yang terdiri dari empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-3.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validasi data, pedoman penulisan, dan kemudia sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tinjauan umum tentang pencurian dan Majelis Duduk Setikar Kampung yang meliputi tinjauan tentang tindak pidana pencurian menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian pencurian, dasar hukum pencurian, macam-macam tindak pidana pencurian, kemudian terkait tinjauan tentang tindak pidana pencurian menurut hukum positif yang terdiri dari pengertian pencurian, dasar hukum pencurian, macam-macam tindak pidana pencurian, selanjutnya menerangkan terkait tinjauan tentang hukum adat yang meliputi pengertian hukum adat, dasar hukum pemberlakuan hukum adat, corak hukum adat, kemudian menerangkan tentang Majelis Duduk Sekitar Kampung yang terdiri dari pengertian Majelis Duduk Sekitar Kampung, kelembagaan Majelis Duduk Sekitar Kampung, fungsi dan wewenang Majelis Duduk Sekitar Kampung, dan tugas Majelis Duduk Sekitar Kampung.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai profil Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari sejarah Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, keadaan geografis, keadaan social masyarakat, kemudian menerangkan tentang penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet melalui Majelis Duduk Setikar Kampung di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, serta pertimbangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian getah karet di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan jawaban atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM PENCURIAN DAN MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG**

#### **A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Pencurian menurut Hukum Islam**

Pengertian pencurian terdiri dari segi bahasa dan istilah, dari segi bahasa terdapat pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencuri berarti orang yang mencari atau maling. Curian berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri.<sup>34</sup> Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Pencurian dari segi bahasa juga berasal dari kata *saraqah yasriq-u-saraqah, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.<sup>35</sup> Sedangkan menurut istilah pencurian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat persembunyian yang pantas.<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich dalam buku “Hukum Pidana Islam”, juga mengartikan pencurian menurut syara’, yaitu:

“pengambilan sesuatu barang berharga yang dilakukan oleh mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai nisab (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama”.<sup>37</sup>

Pencuri merupakan orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain dengan cara diam-diam untuk dimiliki.<sup>38</sup> Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad yang tidak baik.

---

<sup>34</sup> KBBI, Curi. Diakses di internet pada tanggal 14 april 2023 dari situs: KBBI.Web.id./

<sup>35</sup> Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: CV INDHILL CO, cet – 1, 2008), hlm. 91.

<sup>36</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 545.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62.

Mengambil harta secara diam-diam maksudnya yaitu mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, contohnya seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur atau bepergian.<sup>39</sup> Jadi, pengertian pencurian yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak ada kerelaan dari pemiliknya dengan maksud melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, baik barang atau harta yang diambil tersebut berada ditempat penyimpanan maupun tidak ditempat penyimpanan.

## 2. Dasar Hukum Pencurian

Dasar hukum tentang pencurian ini terdapat dalam Al-qur'an dan hadist nabi Muhammad SAW.

### a) Al-qur'an

Adapun dasar hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Islam terdapat dalam Al-qur'an yaitu surah Al-Maaidah ayat 38-39 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maaidah [5]: 38).

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya

<sup>39</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.28.

Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maaidah [5]: 39).<sup>40</sup>

Dasar hukum dari kedua ayat Al-qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam syari'at Islam perbuatan mencuri merupakan suatu kejahatan yang bertentangan dengan syara', sebab perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu baik pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, apabila melanggar larangan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maaidah: 38 kepada pelakunya dikenakan hukuman potong tangan sebagai pembalasan atas perbuatan maksiat yang telah mereka kerjakan. Tetapi, jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya lalu ia bertaubat, maka barang siapa yang bertaubat diantara pencuri-pencuri itu sesudah mereka melakukan kejahatannya yakni pencurian itu dan memperbaiki diri, dengan mengembalikan apa yang telah dicurinya atau mengembalikan senilainya kepada pemiliknya yang sah, maka sesungguhnya Allah maha menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

#### b) Hadist

Adapun dasar hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Islam terdapat dalam Hadist yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا  
 Dari Abu Hurairah Radiiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:  
 “Allah SWT melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dan dipotong tangannya”. (Muttafaq ‘Alaihi).

<sup>40</sup> QS. Al-Maaidah (5): 38-39.



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ ائْفَطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ , وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ أَذَنِي مِنْ ذَلِكَ

Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

“Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: “Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih.” Menurut riwayat Ahmad: “Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu.”

Hukum pidana Islam dalam hal hukuman had potong tangan ini merupakan hukuman pokok terhadap pelaku jarimah pencurian atau tindak pidana pencurian baik pelakunya laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, apabila perbuatan tersebut sudah dapat dibuktikan maka wajib hukumnya dalam Islam dipotong tangannya, dan dalam hal hukuman had ini, tidak boleh ada campur tangan manusia. Maksudnya adalah hukuman tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi, sebab kadar hukuman had potong tangan terhadap pencuri (*sariqah*) harus memenuhi segala unsur-unsurnya yang ketentuannya telah ditetapkan oleh syara'. Jarimah pencurian atau tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari syara' dan merupakan suatu kejahatan yang termasuk ke dalam dosa besar, selain merampas hak Allah juga merampas hak orang lain (manusia).<sup>41</sup>

### 3. Unsur-unsur Pencurian

Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, dan harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak baik.

<sup>41</sup> Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh*, (Banda Aceh: FH UNMUHA), hlm. 197.

a) Mengambil Harta secara diam-diam

Mengambil harta secara diam-diam maksudnya adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna, jika:

- 1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya,
- 2) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya,
- 3) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.<sup>42</sup>

Pengambilan secara diam-diam itu terdiri dari dua macam yaitu pengambilan secara langsung dan pengambilan dengan perantaraan. Prinsip dalam syariat Islam, berkenaan dengan hal ini, bahwa yang mengeluarkan harta dari hiriznya dianggap sebagai pengambil yang sempurna. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan Syi'ah Zaidiyah, pengambilan yang sempurna itu tidak harus dengan masuknya pencuri ke tempat penyimpanan harta, tetapi juga dapat dilakukannya dengan jalan melubangi tembok dan merogohnya dari luar rumah.

Berkenaan dengan persoalan mengeluarkan harta dari tempatnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat penyimpanan yang layak, sebab tempat penyimpanan harta itu kadang-kadang merupakan suatu ruangan seperti rumah dan gudang dan adakalanya hanya berupa pengawasan seperti ternak yang digembalakan dan jam tangan yang sedang dipakai.

b) Barang yang Dicuri berupa Harta

Disyaratkan yang dicuri itu berupa harta yang bergerak, berharga, memiliki tempat penyimpanan yang layak, dan sampai nisab. Harta yang dicuri itu disyaratkan harus harta bergerak karena pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri. Benda dianggap benda bergerak, jika harta itu dapat dipindahkan, karena tabiatnya atau

---

<sup>42</sup> Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafiindo Persada, 1996), hlm. 73.

dipindahkan. Disyaratkan pula harta itu merupakan materi kongkret atau benda-benda yang bersifat material. Yang dimaksud dengan barang berharga adalah bahwa barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pencurinya.<sup>43</sup> Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa harta itu berupa harta yang mungkin dimiliki dan diperjualbelikan, meskipun dalam penerapan prinsip ini mereka berbeda pendapat dalam kasus pencurian mushaf al-Qur'an, kitab-kitab ilmiah, buah-buahan, alat musik, dan sebagainya.

Sebagaimana dikatakan di atas, hiriz itu ada dua macam hiriz bi al-makan dan hiriz bi al-nafs. Yang dimaksud hiriz bi al-makan adalah tempat yang disediakan khusus untuk menyimpan barang dan tidak setiap orang diperbolehkan masuk tanpa izin pemiliknya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tempat itu harus terkunci dan khusus disediakan untuk menyimpan barang. Yang dimaksud dengan hiriz bi al-nafs atau hiriz bi al-hifdz adalah barang yang berada dalam penjagaan. Kadang-kadang suatu jenis barang memiliki kedua jenis hiriz ini.<sup>44</sup>

c) Harta yang dicuri itu milik Orang Lain

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri memindahkan harta dari tempat penyimpanannya. Menurut Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad setiap harta yang dapat diperjualbelikan adalah harta yang berharga dan pencurinya dapat dijatuhi hukuman.<sup>45</sup>

d) Ada itikad tidak baik

Adanya itikad tidak baik seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram dan dengan perbuatannya itu

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.76.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 78.

bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.<sup>46</sup>

#### 4. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

Pembuktian dalam tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a) Pembuktian dengan saksi;
- b) Pembuktian dengan sumpah; dan
- c) Pembuktian dengan pengakuan.

Dalam hal pembuktian jarmah pencurian menurut hukum pidana Islam mensyaratkan minimal harus ada dua orang saksi atau boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang mengetahui telah terjadinya jarimah pencurian atau tindak pidana pencurian, dan untuk kriteria saksi tersebut harus orang yang adil diantara kamu dalam menegak keadilan karena Allah.

Pengakuan merupakan salah alat bukti untuk tindak pidana pencurian Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang begitu juga dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Dikalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 79-80.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 89.

## 5. Hukuman Tindak Pidana Pencurian

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

### a) Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* (potong tangan).

Pencurian dengan hukuman *had* masih dibagi lagi menjadi dua yaitu:

- 1) Sariqah Sugra, yang berarti pencurian biasa atau kecil. Pencurian biasa atau kecil adalah pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan pelaku secara diam-diam.<sup>48</sup>
- 2) Sariqah Kubra, yang berarti pengambilan harta yang dilakukan secara terang-terangan atau kekerasan.<sup>49</sup>

### b) Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pencurian yang diancam dengan *had*, walaupun tidak memenuhi syarat dikarenakan adanya syubhat.
- 2) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak ada kerelaan darinya serta tidak dengan menggunakan kekerasan.

## B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Pencurian

Pengertian pencurian terdiri dari segi bahasa dan istilah. Adapun dari segi bahasa pencurian berasal dari kata “curi” yang dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang memiliki makna sebagai suatu tahapan atau cara yang dilakukan atau dijalankan untuk mencuri.<sup>50</sup> Pengertian pencurian dari segi istilah yakni pencurian adalah perbuatan seseorang mengambil barang milik orang lain dengan melanggar atau melawan hukum dan tanpa izin yang dilakukan secara

<sup>48</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998) hlm. 71.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 225.

diam-diam atau sembunyi-sembunyi.<sup>51</sup> Dendy Sugono mendefinisikan pencurian yaitu:

“perbuatan seorang pelaku mengambil milik orang lain dengan tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi.”<sup>52</sup>

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu diatur dan dijelaskan dalam aturan hukum Indonesia yang termuat pada BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi”

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>53</sup>

Termuat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut yaitu menerangkan tentang pengertian pencurian secara umum yakni perbuatan seseorang atau lebih dengan melawan hukum mengambil barang sesuatu milik orang lain. Perbuatan mengambil yang termaktub dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diterangkan diatas yakni perbuatan mengambil itu haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, dengan demikian artinya bahwa barang tersebut yang akan diambil atau dicuri tidak berada dalam kekuasaannya.<sup>54</sup>

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok tercantum dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat peraturan tentang pengertian pencurian yang mengandung unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut sebagai acuan yang menjadi dasar hukum untuk menentukan termasuk atau tidaknya sebagai tindak pidana pencurian perbuatan yang dilakukan tersebut. Jika perbuatan itu tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam tindak pidana

---

<sup>51</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85.

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2002), hlm. 10.

<sup>53</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian Pasal 362.

<sup>54</sup> R. Susilo, *Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*, (Bogor: Politea, 2002), hlm. 216.

pencurian, maka pelaku tidak dapat dipidana atas perbuatan tersebut. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Unsur Objektif

1) Mengambil

Mengambil dalam unsur ini maksudnya perbuatan dengan tujuan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, dan untuk dapat membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak awalnya seorang pelaku memiliki maksud demikian yang kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan cara mengulurkan tangannya ke suatu benda yang hendak pelaku ambil, lalu mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.

2) Benda

Benda dalam unsur ini bukan hanya benda berwujud dan benda bergerak, akan tetapi pada masa kini yang dapat dijadikan objek pencurian yaitu setiap benda baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud.<sup>56</sup>

3) Kepemilikan

Kepemilikan dalam unsur ini yaitu benda yang diambil dengan melawan hukum ada pemiliknya dan benda tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.<sup>57</sup>

b. Unsur Subjektif

1) Maksud

Unsur maksud disini yakni pelaku memiliki tujuan untuk menguasai barang yang ia ketahui milik orang lain dengan melawan hukum dan melawan hak orang lain.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), cet.2, hlm. 88

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 95.

## 2) Menguasai bagi dirinya sendiri

Unsur menguasai bagi dirinya sendiri yakni menguasai suatu benda atau barang seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut.<sup>59</sup>

### 2. Dasar Hukum Pencurian

Landasan hukum utama yang menjadi acuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum positif Indonesia adalah hukum tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>60</sup> Berdasarkan hukum tertulis, dasar hukum tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari aturan tidak tertulis, yaitu berupa hukum adat. Hukum adat adalah aturan atau hukum yang hidup dan berkembang di suatu wilayah masyarakat (hukum yang hidup) dan merupakan hukum yang telah berlaku sejak lama dan telah diwariskan dalam masyarakat secara turun-temurun. Bagi sebagian masyarakat di beberapa daerah, kaidah hukum adat masih dianggap sebagai salah satu landasan hukum utama bagi masyarakatnya, bahkan sebagai hukum pidana tambahan, karena semua penegakan hukum berlangsung di wilayah Indonesia (hukum positif).<sup>61</sup>

Dasar hukum (hukum positif) pencurian di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXII yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal menurut pembagian jenis pencurian, yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

#### a. Pasal 362

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

#### b. Pasal 363

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>60</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 15.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>62</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian Pasal 362-367.



- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. Pencurian ternak;
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 364

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

e. Pasal 366

“Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4”.

f. Pasal 367

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dibagi menjadi beberapa macam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah suatu perbuatan pencurian yang pada pokoknya ada unsur-unsur pencurian, ditambah dengan unsur-unsur meringankan, untuk mengurangi ancaman pidananya. Tindak pidana pencurian ringan termuat dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan di dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, demikian pula perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.”<sup>63</sup>

Tindak pidana pencurian ini dinamakan pencurian ringan karena kerugian harta yang dicuri masih dalam jumlah yang sedikit dan dilakukan tanpa adanya kekerasan.<sup>64</sup>

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah tindakan pencurian yang bentuk pokoknya memiliki unsur-unsur pencurian, dan karena ditambah dengan unsur yang lain, oleh karena itu ancaman hukumannya menjadi diperberat. Pencurian ini juga dilakukan dengan keadaan tertentu yang bisa memberatkan. Pencurian dengan pemberatan ini diatur dan termuat dalam pasal 363 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>65</sup>

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu tindakan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.<sup>66</sup>

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur yang memberatkan di dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena kekerasan tersebut sudah termasuk tindak pidana atau perbuatan yang tidak menyenangkan.

---

<sup>63</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian Pasal 364.

<sup>64</sup> Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), cet.2, hlm. 105.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>66</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian Pasal 365.

#### d. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga yaitu pencurian yang diatur dalam pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),<sup>67</sup> yakni perbuatan pencurian yang dilakukan oleh suami/istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

### C. Tinjauan tentang Hukum Adat

#### 1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang hidup karena dia mewujudkan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>68</sup> Hukum adat merupakan implementasi dari sikap dan perilaku sehari-hari dalam masyarakat tertentu dan berasal dari adat budaya asli masyarakat tersebut.<sup>69</sup> Hukum adat juga dapat diartikan sebagai endapan (renapan) dari norma kesusilaan dalam masyarakat yang diterimanya masyarakat dan diakui kebenarannya.<sup>70</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah aturan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tertentu dan telah dilakukan sejak turun-temurun, jadi aturan hukum adat masyarakat tertentu mungkin berbeda dari aturan hukum adat di daerah lain.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 367.

<sup>68</sup> Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), hlm. 3.

<sup>69</sup> Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003), hlm. 96.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Kata adat berasal dari kata *adah*, yang dalam bahasa Arab dapat berarti sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>71</sup> Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang telah diterima dan harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat di suatu daerah tertentu.<sup>72</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu secara berulang-ulang serta harus dilaksanakan atau diikuti oleh seluruh masyarakat di daerah tertentu.

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Prof. Van Vollenhoven

Hukum adat yaitu sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>73</sup>

b. Prof. Soekanto

Hukum Adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.<sup>74</sup>

c. Prof. Supomo

Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat

---

<sup>71</sup> I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

<sup>72</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

<sup>73</sup> Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1983), hlm. 14.

<sup>74</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 2.

berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

d. Soeroyo Wignyodipuro

Hukum Adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).<sup>75</sup>

2. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Adat

Hukum adat dalam sistem hukum Indonesia merupakan hukum yang bersifat pelengkap, sebagaimana hukum yang berlaku di Aceh yang merupakan bagian dari hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan tersebut yang tunduk kepada aturan perundangundangan, namun dalam prakteknya dalam kehidupan masyarakat lebih cenderung menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi sehari-hari dalam masyarakat menggunakan ketentuan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Dasar hukum pemberlakuan hukum adat Aceh telah dirumuskan berdasarkan beberapa peraturan undang-undangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang menegaskan bahwa salah satu jenis keistimewaan yang diberikan kepada wilayah Aceh berupa kewenangan untuk menghidupkan dan menerapkan adat yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hal itu terkandung di dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) tentang Penyelenggaraan keistimewaan meliputi:

- a) Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b) Penyelenggaraan kehidupan adat
- c) Penyelenggaraan kehidupan pendidikan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 3.

d) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Pasal 6, meliputi:

Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam.

- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjelaskan pada ketentuan Bab XIII mengenai lembaga adat, yaitu pada Pasal 98 ayat (2), menyatakan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
- c. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga menjelaskan bahwa lembaga adat bertugas menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5) dan bertugas sebagai hakim perdamaian (Pasal 6), serta diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 10).
- d. Qanun nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan wewenang kepada mukim untuk memutuskan dan menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat, menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat istiadat.
- e. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan gampong untuk menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat

dalam masyarakat, serta bersama tuha peut dan imum meunasah menjadi hakim perdamaian.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pemenuhan hak istimewa yang ditegaskan dan ditekankan mengenai keistimewaan Aceh dalam menegakkan syariat Islam, termasuk dalam kaitannya dengan peradilan adat Aceh. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat pada pasal 13 mengenai penyelesaian sengketa/perselisihan yang meliputi:<sup>76</sup>

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

---

<sup>76</sup> Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat bab VII tentang Bentuk-bentuk Sanksi Adat Pasal 13 Angka 1



Sengketa atau perselisihan yang terjadi yang kemudian diselesaikan di peradilan adat desa dalam penyelesaiannya akan diterapkan sanksi bagi para pelaku sengketa yang jenis-jenis sanksi juga telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat pada pasal 16 mengenai bentuk-bentuk sanksi adat yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. nasehat;
  - b. teguran;
  - c. pernyataan maaf;
  - d. sayam;
  - e. diyat;
  - f. denda;
  - g. ganti kerugian;
  - h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
  - i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
  - j. pencabutan gelar adat;
  - k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.
3. Corak Hukum Adat

Hukum adat mempunyai corak-corak tertentu, antara lain yaitu sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Keagamaan

Perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan keyakinan masyarakat tentang adanya suatu yang bersifat sakral. Corak keagamaan ini juga terangkat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke tiga yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan

---

<sup>77</sup> Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat bab VII tentang Bentuk-bentuk Sanksi Adat Pasal 16 Angka 1

<sup>78</sup> Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 20-24.

kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

b. Tradisional

Corak ini menggambarkan bahwa hukum adat di Indonesia bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Peraturan yang bersifat turun temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, karena itu harus dijaga terus menerus.

c. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (Communal) artinya corak ini lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Setiap individu merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lainnya didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong. Dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

d. Kongkret dan Visual

Corak kongkret artinya hubungan hukum yang dilakukan jelas, nyata, berwujud antara kata dan perbuatan berjalan serasi. Corak Visual artinya hubungan hukum itu dianggap ada jika sudah ada tanda ikatan yang dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi corak ini menyatakan hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain. Sebagai contoh dalam perjanjian “jual beli” dimana

pihak penjual dan pembeli telah sepakat dalam perjanjian itu. Ada istilah pembayaran “panjar” yaitu pemberian tanda jadi (pembayaran di muka). Dengan diterimanya tanda jadi tersebut maka si penjual tidak boleh lagi menjual kepada orang lain artinya perjanjian tersebut telah terlaksana dan para pihak mempunyai kewajiban moral untuk mengikuti aturan dalam suatu perjanjian.

e. Terbuka dan Sederhana

Hukum adat sangat terbuka dalam menerima perubahan yang timbul dalam struktur tatanan perilaku dalam masyarakat. Sebagai akibat dari corak terbuka dan dapat menerima masuknya unsur dari luar, hukum adat senantiasa dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum adat akan selalu menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan yang terjadi. Hal tersebut dapat saja berjalan asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, mudah dimengerti, bahkan pelaksanaannya berdasarkan saling percaya mempercayai. Corak terbuka dan sederhana ini mengakibatkan hukum adat mengalami perkembangan disesuaikan dengan keadaan sekarang.

f. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Sejalan dengan corak terbuka dan sederhana, maka corak ini membuat hukum adat mengalami perubahan. Namun perubahan tersebut tidak selalu menghilangkan ketentuan adat yang lama dan menggantinya dengan ketentuan adat yang baru. Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat.

g. Musyawarah dan Mufakat

Masyarakat hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat dalam memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhirinya. Jika dalam suatu waktu terjadi perselisihan atau persengketaan dalam masyarakat adat, maka penyelesaiannya selalu diutamakan jalan

penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat. Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya i'tikad baik dari para pihak dan adanya sifat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan itu.

#### **D. Majelis Duduk Setikar Kampung**

##### **1. Pengertian Majelis Duduk Setikar Kampung**

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota Majelis Duduk Setikar Kampung ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang. Penetapan jumlah anggota Majelis Duduk Setikar Kampung memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan kampung, dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Majelis Duduk Setikar Kampung ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan.<sup>79</sup>

##### **2. Kelembagaan Majelis Duduk Setikar Kampung**

Kelembagaan Majelis Duduk Setikar Kampung terdiri atas pimpinan dan bidang. Adapun pimpinan Majelis Duduk Setikar Kampung terdiri atas:<sup>80</sup>

- a) 1 (satu) orang ketua,
- b) 1 (satu) orang wakil ketua, dan
- c) 1 (satu) orang sekretaris.

##### **3. Fungsi dan Wewenang Majelis Duduk Setikar Kampung**

Majelis Duduk Setikar Kampung mempunyai fungsi dan wewenang yaitu sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung Pasal 1, angka 4.

<sup>80</sup> *Ibid*, Pasal 27.

- a) Mengayomi adat istiadat;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung;
- c) Membentuk Qanun Kampung bersama Datok Penghulu;
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Datok Penghulu;
- e) Melakukan pengawasan kinerja Datok Penghulu dan penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

#### 4. Tugas Majelis Duduk Setikar Kampung

Majelis Duduk Setikar Kampung mempunyai beberapa tugas dalam menjalankan kewajibannya yaitu sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a) Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Mengelola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan musyawarah Majelis Duduk Setikar Kampung;
- f) Menyelenggarakan musyawarah kampung;
- g) Membentuk panitia pemilihan datok penghulu;
- h) Membahas dan menyepakati rancangan Qanun kampung bersama datok penghulu;
- i) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja datok penghulu;
- j) Melakukan evaluasi laporan keterangan pada penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- k) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kampung dan lembaga kampung lainnya; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Pasal 61.

<sup>82</sup> *Ibid*, Pasal 32.

## BAB TIGA HASIL PENELITIAN

### A. Profil Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

#### 1. Sejarah Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Di bawah ini, akan diuraikan gambaran umum tentang Desa Rantau Panjang yang merupakan tempat peneliti melakukan penelitian yang terletak di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur, dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatra Utara.<sup>83</sup>

Sekilas sejarah, sebelum kemerdekaan Tamiang pernah mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan Raja Muda Sedia yang memerintah selama tahun 1330-1336 M. Pada saat itu kerajaan dibatasi:

- 1) Sungai Raya/Selat Malaka di bagian Utara
- 2) Besitang di bagian Selatan
- 3) Selat Malaka di bagian Timur
- 4) Gunung Segama di bagian Barat.

Istilah “Tamiang” berasal dari kata “*Te-Miyang*” atau “*Da-Miyang*” yang artinya tidak kena gatal atau kebal gatal dari miang bambu. Istilah tersebut berkaitan dengan sejarah cerita Raja Tamiang yaitu yang bernama Pucook Suloo yang ketika masih bayi ia ditemukan dalam rumpun bambu betong (buloo) oleh seorang Raja dengan julukan “*Tamiang Pehok*”. Ketika sudah dewasa Pucook Suloo diangkat menjadi Raja Tamiang yang bergelar “*Pucook Suloo Raja Te-miyang*” yang artinya seorang Raja yang ditemukan di rumpun rebong tetapi tidak kena gatal atau kebal gatal.

---

<sup>83</sup> Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, *Pedoman Umum Adat Aceh* (Banda Aceh, 1990), hlm. 133.

Istilah “Tamiang” berasal dari kata “*Da Miang*”. Sejarah menunjukkan tentang eksistensi wilayah Tamiang seperti prasasti Sriwijaya kemudian ada riwayat dari Tiongkok karya Wee Pei Shih yang mencatat keberadaan Negeri *Kan Pei Chiang* (Tamiang) atau *Tumihang* dalam kitab Negara Kertagama. Daerah ini juga dikenal dengan nama *Bumi Muda Sedia*, sesuai dengan nama Raja Muda Sedia yang memerintah wilayah ini selama 6 tahun (1330-1336 M). Raja ini mendapatkan cap Sikureung dan hak Tumpang Gantung dari sultan Aceh atas wilayah Karang dan Kejuruan Muda pada masa itu.<sup>84</sup>

Kabupaten Aceh Tamiang ini berada di jalur Timur Sumatera yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 KM dari kota Medan sehingga akses serta harga barang-barang di kawasan ini relatif lebih murah dari pada daerah Aceh lainnya. Di samping itu, kawasan ini relatif lebih aman semasa konflik GAM dahulu. Ketika seruan mogok oleh GAM diberlakukan di seluruh Aceh, hanya kawasan ini khususnya kota Kuala Simpang yang aktivitas ekonominya tetap berjalan.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan minyak dan gas meskipun jumlahnya tidak sebesar Kabupaten Aceh Utara, dan kawasan ini juga merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Aceh. Di samping itu, Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor angkutan karena posisinya yang strategis, dan angkutan air merupakan salah satu primadona alternatif karena Kabupaten ini dialiri dua sungai besar yaitu sungai Tamiang (yang terpecah menjadi simpang kiri dan simpang kanan) dan sungai Kaloy. Kabupaten Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat beberapa tempat wisata yang sampai saat ini perlu penataan yang serius dan pengelolaan yang lebih baik lagi agar menjadi sumber pendapatan asli daerah. Tempat wisata tersebut

---

<sup>84</sup> Muntasir Wan Diman, *Tamiang Dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Yayasan Sri Ratu Syafiatuddin, 2003), hlm. 1.

diantaranya yaitu air terjun tujuh tingkat, bendungan, gua sarang burung walet, air terjun sangka pane, dan pantai seruway. Satu-satunya kawasan di Aceh yang banyak bermukim etnis melayu hingga 60% yaitu Kabupaten Aceh Tamiang. Meskipun terdapat suku Jawa sekitar 20% lebih banyak dibandingkan dengan etnis melayu, namun dalam pemerintahan orang melayu lebih dominan. Terdapat juga suku Aceh juga banyak dijumpai sekitar 15% selain kedua etnis tersebut.<sup>85</sup>

Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini terdiri dari 12 Kecamatan, yakni Kecamatan Banda Mulia, Kecamatan Bandar Pusaka, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Kejuruan Muda, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Rantau, Kecamatan Sekrak, Kecamatan Seruway, Kecamatan Tamiang Hulu, dan Kecamatan Tenggulun. Pada awal pemekarannya Kabupaten Aceh Tamiang hanya terdiri dari enam Kecamatan, seiring perkembangan waktu melalui pertimangan dan musyawarah maka menjadi dua belas Kecamatan dengan jumlah desa yang terdiri dari 213, yang masing-masing Kecamatan terdiri dari sepuluh sampai dua puluh (10-20) Desa. Diantara salah satu Desa yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Desa Rantau Panjang yang terletak di Kecamatan Karang baru dan berdiri sekitar tahun 1880.

## 2. Keadaan Geografis

Secara geografis, Kabupaten Aceh Tamiang terletak di bagian Timur provinsi Aceh pada posisi  $97^{\circ}43'41,51''$  -  $98^{\circ}14'45,41''$  Bujur Timur dan  $3^{\circ}53'18,81''$  -  $4^{\circ}32'56,76''$  Lintang Utara. Kabupaten Aceh Tamiang wilayah administratifnya berbatasan langsung dengan wilayah provinsi Sumatra Utara pada sebelah Timur, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara. Letaknya

---

<sup>85</sup> [http.id.wikipedia./org/Kabupaten\\_Aceh\\_Tamiang](http://id.wikipedia.org/Kabupaten_Aceh_Tamiang) (Diakses pada tanggal 28 April 2023).



yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatra Utara ini membuat Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu pintu masuk transportasi darat dari pulau Sumatera sehingga jalur transportasi di Kabupaten Aceh Tamiang ini menjadi cukup ramai.

Menurut dari segi ketinggian tanah, sekitar 36,02% dari luas Kabupaten Aceh Tamiang berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut yakni sekitar 69.846 hektar dan paling sedikit berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter hanya sekitar 3,84% dari luas keseluruhan Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sekitar 7.440 hektar. Sedangkan di lihat dari kemiringannya, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah yang datar dengan kemiringan 0-2% yaitu sekitar 104.246 hektar (53,74%) yang terdapat pada bagian pesisir Timur dan Tengah wilayah Aceh Tamiang. Sedangkan wilayah pegunungan dengan kemiringan > 40% adalah wilayah yang terkecil yakni sekitar 7.464 hektar (3,85%). Iklim di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki cuaca sub tropis dengan matahari bersinar hampir sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran tertinggi pada bulan Juni dan terendah pada bulan Februari. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki suhu udara rata-rata sekitar antara 26 °C sampai dengan 38 °C dengan kelembaban udara antara 67 hingga 84 persen.<sup>86</sup> Batas-batas Desa Rantau Panjang yaitu sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Sebelah timur berbatasan dengan sungai tamiang
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Medang Ara dan Desa Pahlawan
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banai
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Alur Bemban.
3. Keadaan Sosial Masyarakat

Masyarakat Desa Rantau Panjang mayoritas suku masyarakatnya yaitu suku Tamiang. Meskipun begitu, juga terdapat masyarakat dengan suku Jawa.

---

<sup>86</sup> <http://acehtamiangkab.bps.go.id/?r=artikel/view&id=36>. (Diakses pada tanggal 28 April 2023).

<sup>87</sup> Wawancara dengan Datok Penghulu, Abdul Jafar (Kepala Desa), pada tanggal 29 April 2023.

Mata pencarian penduduk sekitar kebanyakannya bertani dan berkebun. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, dan lain sebagainya. Desa Rantau panjang merupakan Desa yang seluruh penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, agama dan adat istiadat tidak dapat dipisahkan dan telah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Rantau panjang. Bale atau meunasah merupakan tempat berkumpul masyarakat setempat yang menjadi tempat kesatuan sosial yang kuat dalam memecahkan suatu permasalahan dengan musyawarah bersama.

Agama Islam mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan dan saling tolong menolong. Hal ini juga diterapkan oleh masyarakat Desa Rantau Panjang yang masih sangat kental akan budaya tolong menolongnya antar sesama warga karena adanya ikatan rasa kekeluargaan yang masih tercipta dan rasa emosional keagamaan yang kuat antar masyarakat. Namun demikian, dalam proses berjalannya interaksi sosial masih ada juga permasalahan-permasalahan yang timbul diantara masyarakat yang harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat agar terciptanya kesepakatan penyelesaian bersama.<sup>88</sup>

### **B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Melalui Majelis Duduk setikar Kampung di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang**

Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang terdapat hukum adat yang mengatur kehidupan bersosial dan bermasyarakat, dimana hukum adat ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara duduk setikar atau musyawarah mufakat demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tentram, aman, dan harmonis serta menjaga hubungan kekeluargaan antar masyarakat yang telah tercipta. Dalam hukum adat masyarakat dapat menimbang kadar baik dan buruknya suatu

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Datok Penghulu, Abdul Jafar (Kepala Desa), pada tanggal 26 April 2023.

perbuatan, salah dan benar, pantas atau tidak pantas suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi masyarakat bersama-sama berupaya agar menimbulkan efek jera bagi pelaku diharapkan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui peradilan adat atau duduk setikar yang diselenggarakan oleh lembaga Majelis Duduk Setikar Kampung, yang dihadiri oleh Datok penghulu beserta perangkat desa dan masyarakat dengan Majelis Duduk Setikar Kampung yang tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara dan sebagai penengah dalam berlangsungnya kegiatan penyelesaian perkara agar terciptanya kenetralan terhadap pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian perkara biasanya bertempat di tempat kejadian kejahatan, di mana korban tinggal, di tempat kediaman Datok Penghulu, atau di kantor Desa.

Peradilan adat dalam hukum adat di Desa Rantau Panjang dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara bertujuan agar terciptanya kerukunan dan keharmonisan di dalam masyarakat dapat kembali terjalin, bukan hanya sekedar membuktikan pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah, atau hanya sekedar untuk melayani orang-orang yang sedang berperkara. Pejabat atau orang yang berwenang bertanggung jawab dalam suatu peradilan adat di Desa Rantau Panjang menurut fungsinya secara umum terdiri dari beberapa unsur, antara lain sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Ketua sidang, yakni orang-orang memimpin jalannya suatu musyawarah mufakat dalam pelaksanaan proses peradilan adat yang kewenangan ini diberikan kepada ketua Majelis Duduk Setikar Kampung.
2. Notulen, yakni orang yang mencatat segala hal yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian proses peradilan adat yang kewenangan ini diberikan kepada sekretaris Desa.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa, T. Husnul, pada tanggal 30 April 2023.

3. Anggota, yakni orang-orang yang hadir dalam proses musyawarah mufakat dengan tujuan untuk memberikan saran, masukan, dan kesaksian mengenai perkara yang terjadi yang terdiri dari perangkat desa, Majelis Duduk Setikar Kampung, dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pihak atau orang yang terlibat dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara yang terjadi sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing agar terselenggaranya proses peradilan adat dengan tercapainya kesepakatan bersama.

Pelaksanaan proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat di Desa Rantau Panjang merupakan cara yang terus-menerus ada dan berkembang secara turun temurun dalam masyarakat demi mencapai keseimbangan dalam segi kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menciptakan kerukunan, keamanan, ketentraman, dan keharmonisan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Rantau Panjang.

Hukum adat atau peradilan adat di Desa Rantau Panjang dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh atau pejabat yang berwenang. Beberapa prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a) Musyawarah, yakni keputusan yang diambil dalam proses penyelesaian perkara peradilan adat harus berdasarkan hasil keputusan bersama para pihak yang terlibat.
- b) Adil, yakni tidak berat sebelah, maksudnya tidak membenarkan yang salah, tidak memihak siapapun, dan tidak semena-mena karena tujuan peradilan adat ini untuk mencapai keadilan antara para pihak yang terlibat.
- c) Jujur, yakni dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara harus didasarkan dengan perbuatan dan ucapan yang sesuai yang tidak dicampuri kedustaan.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa, T. Husnul, pada tanggal 30 April 2023.

- d) Terpercaya dan amanah, yakni orang atau pejabat yang terlibat dalam peradilan adat adalah orang yang dapat dipercaya di dalam kehidupan bermasyarakat.
- e) Ikhlas dan sukarela, yakni dalam proses pelaksanaan peradilan adat terdapat rasa tulus dan rela dari para pihak yang terlibat.
- f) Kesetaraan di depan umum, yakni tidak ada perbedaan antar setiap orang dalam masyarakat di peradilan adat.
- g) Keterbukaan untuk umum, yakni pelaksanaan proses penyelesaian perkara dalam peradilan adat dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat yang berkepentingan atau terbuka untuk umum, kecuali menyangkut permasalahan khusus yang terjadi seperti yang menyangkut aib keluarga.
- h) Penyelesaian damai, yakni dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi harus berjalan dengan tertib dan tidak dengan menggunakan cara kekerasan dan menghindari permusuhan sehingga menciptakan solusi yang dianggap dapat menciptakan keharmonisan dan kedamaian antara para pihak yang terlibat.

Proses pelaksanaan penyelesaian perkara pencurian di dalam hukum adat atau peradilan di Desa Rantau Panjang dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

#### 1. Tahap pelaporan kejadian

Tahapan yang pertama ini biasanya dilakukan oleh korban atau masyarakat Desa yang mengetahui atau melihat langsung kejadian pencurian yang terjadi. Perkara tersebut dapat dilaporkan kepada Kepala Lorong, Imam Desa, Datok Penghulu, Majelis Duduk Setikar Kampung, atau perangkat desa yang memiliki kewenangan di Desa tersebut. Selanjutnya laporan yang telah

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri, pada tanggal 27 April 2023.

diterima tersebut akan diberitahukan di dalam rapat atau sidang yang biasanya diadakan di rumah Datok penghulu atau di Kantor Desa.

## 2. Tahapan pemanggilan pihak yang terlibat

Tahapan kedua ini yaitu setelah menerima adanya laporan, maka pada tahap ini semua pihak yang terlibat atau pihak yang berperkara termasuk pelaku dan korban akan dipanggil untuk menghadiri sidang peradilan adat di Desa Rantau Panjang agar dapat segera di proses permasalahan yang terjadi tersebut.

## 3. Tahapan sidang/penyelesaian di peradilan adat

Tahap ketiga ini merupakan inti dari proses penyelesaian perkara karena dalam tahap ini semua pihak akan bermusyawarah mufakat untuk menentukan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Pada saat berlangsungnya sidang peradilan adat ini juga dilakukan interogasi terhadap pelaku. Pelaku dan korban akan diberikan pertanyaan-pertanyaan guna keterangan yang jelas dan akurat.

Hasil keputusan bersama berdasarkan musyawarah yang dianggap mutlak maka setelah itu terdapat penjatuhan sanksi sesuai yang telah disepakati bersama yang bahwa pelaku harus bersedia diberikan sanksi atas perbuatan yang telah diperbuatnya yang dilakukan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera pada pelaku serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari dan tercipta keadilan bagi para pihak. Para pihak juga akan diberikan nasehat dari pihak peradilan adat yang berwenang. Tahap penyelesaian ini di bentuk dengan konsep pendamaian antara para pihak. Tahapan sidang ini dapat berlangsung satu atau beberapa hari tergantung perkara yang terjadi.

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian di Desa Rantau Panjang bermacam-macam, seperti nasehat, teguran, saling bermaaf-maafan, peringatan, teguran, ganti rugi, membersihkan mesjid, membuat pulut, dan lain sebagainya. Sanksi adat yang telah diputuskan pada sidang peradilan adat pelaksanaannya harus segera dijalankan atau dilakukan setelah putusan tersebut disepakati untuk dilakukan, apalagi terkhusus untuk sanksi yang sangat ringan dijalankan seperti permohonan maaf. Sedangkan untuk sanksi seperti bayar

denda barang yang dicuri atau ganti kerugian yang telah dialami korban, maka dari itu diberikan batas waktu atau keringan waktu sesuai yang telah disepakati pada sidang duduk setikar atau musyawarah mufakat dengan kesanggupan atau kemampuan dari pelaku pencurian tersebut sehingga terciptanya keadilan dari para pihak yang berperkara.<sup>92</sup>

Terdapat beberapa kasus tindak pidana pencurian getah karet yang terjadi yang diselesaikan melalui peradilan adat di Desa Rantau Panjang, antara lain sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Tindak pencurian getah karet pada tanggal 12 februari 2019

Salah satu tindak pidana pencurian getah karet yang terjadi di Desa Rantau Panjang yang tempat kejadian perkaranya terjadi di ladang getah karet milik korban dengan inisial HB, MY, AS, dan B yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial MI dan B yang terjadi pada malam hari. Tindak pidana pencurian yang terjadi ini pada saat MI dan B dengan nekat mencuri getah karet di lahan milik masyarakat Desa Rantau panjang yaitu HB, MY, AS, dan B. Mereka bersama-sama melakukan aksi pencurian tersebut.<sup>94</sup>

Kronologis kejadiannya yaitu pada mulanya sekitar pukul 23.30 WIB MI dan B datang ke lokasi kejadian yakni ladang getah karet milik warga Desa tersebut dan mulai mencuri getah karet tersebut. Setelah mereka mencuri getah karet sebanyak 220 KG getah yang berhasil mereka kumpulkan kemudian dijual ke agen getah yang lumayan jauh dari tempat kejadian perkara agar tidak diketahui warga Desa Rantau Panjang yaitu di Desa Sekerak.

Pagi harinya pemilik ladang getah karet (korban) baru mengetahui bahwa setelah mengecek ladang getah miliknya ternyata getahnya telah hilang. Kemudian pemilik getah mulai mencari tahu ke seluruh agen getah yang ada termasuk ke desa-desa lain untuk menanyakan apakah ada yang menjual getah

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Datok Penghulu, Abdul Jafar pada tanggal 26 April 2023.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Datok Penghulu, Abdul Jafar pada tanggal 26 April 2023.

kepada mereka. Akhirnya agen yang di sekerak mengakui dan memberitahunya bahwa ada orang dari Desa Rantau Panjang yang menjual getah karet kepadanya. Setelah di selidiki ternyata saudara MI (pelaku) yang telah menjual getah karet kepada agen tersebut. Setelah mengetahuinya pemilik getah (korban) langsung mendatangi dan menayakan perihal getah yang hilang tersebut kepadanya (pelaku).

Pada awalnya, saudara MI (pelaku) tetap tidak mengakui bahwa getah tersebut merupakan getah curian, dia tetap mengatakan bahwa getah tersebut merupakan getah miliknya sendiri karena pada saat itu juga memang pelaku punya ladang getah karet juga. Tetapi setelah diselidiki dan di cek bahwa kebun getah karet dari ladang punya pelaku tidak panen pada hari kejadian tersebut. Kejadian tersebut bisa terungkap bahwa pada saat pelaku melancarkan aksi pencuriannya pada saat kejadian cuaca sedang musim hujan jadi bekas tapak kaki atau tetesan air getah setelah diikuti jejaknya langsung mengarah ke arah rumah pelaku karena getah hasil pencurian tersebut yang hilang sebelum dijual ke agen disimpan terlebih dahulu dibelakang rumah pelaku, jadi dari situ menambah bukti bahwa memang dia adalah pelakunya bersama rekannya.

Pada akhirnya dia tidak bisa mengelak lagi bahwa dia yang telah mencuri getah karet milik korban. Jika pada saat awalnya ketika ditanya dia langsung mengaku maka pihak korban ingin menyelesaikan saja secara kekeluargaan dengan pelaku dan tidak melaporkannya ke pihak peradilan adat desa. Tapi pada saat awalnya pelaku tidak mau langsung mengakuinya. Akhirnya korban melapor ke Majelis Duduk Setikar Kampung dan akan disidangkan di Desa melalui peradilan adat Desa. Setelah korban melaporkannya ke Majelis Duduk Setikar Kampung maka laporan tersebut langsung di proses dan pada malam harinya pelaku dan korban dipanggil untuk menghadiri sidang peradilan adat



Desa yang dihadiri oleh seluruh pihak termasuk pelaku dan korban yang dipimpin oleh Majelis Duduk Setikar Kampung.<sup>95</sup>

Proses penyelesaian dimulai setelah semua pihak telah berkumpul di rumah Datok Penghulu. Disaat proses persidangan berlangsung terbentuklah keputusan berupa berupa ganti rugi, membersihkan mesjid dan membuat pulut. Namun ternyata dengan pembayaran yang telah ditentukan selama seminggu tetapi pada waktu yang telah ditentukan pelaku enggan untuk membayarnya dan pihak korban kembali melaporkan kepada Majelis Duduk Setikar Kampung. Kemudian pihak Majelis Duduk Setikar Kampung menyarankan agar perkara atau kejadian ini dilaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian. Keesokan harinya para korban akan melaporkan pelaku ke pihak berwajib atau kepolisian. Pada saat dilaporkan ke kepolisian dan setelah diceritakan kronologis kejadian dan dengan jumlah kerugiannya yang dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka kejadian pencurian tersebut dianggap tindak pidana ringan (TIPIRING) dan pihak kepolisian mengembalikan masalah tersebut ke pihak Desa untuk diselesaikan.<sup>96</sup>

Berselang pada dua malam berikutnya barulah dikumpulkan kembali di peradilan adat desa untuk melaksanakan musyawarah atau duduk setikar yang dilaksanakan di rumah Datok Penghulu mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian tersebut. Setelah dikembalikan ke desa dan oleh pihak desa meyakati ganti rugi kepada korban pencurian dengan sejumlah nilai yang dicuri dan sebagai sanksi adat maka pelaku diminta untuk membersihkan mesjid atau mushola pada setiap hari jumat selama tiga kali jumat berturut-turut dan langsung sampai sholat jumat, sanksi lainnya juga berupa pelaku dikenakan lagi untuk membuat pulut sebagai sanksi adat dan dimakan bersama-sama.

Hal ini tujuannya supaya antara korban dan pelaku bisa duduk bersama dan tidak ada dendam pada berikutnya didalam kehidupan bermasyarakat. Pada

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Korban, HS, pada tanggal 29 April 2023.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Korban, HS, pada tanggal 29 April 2023.

saat acara makan pulut bersama tersebut Majelis Duduk Setikar kampung serta perangkat Desa tersebut juga memberikan nasehat kepada pelaku.<sup>97</sup>

## 2. Tindak pidana pencurian getah karet pada tanggal 05 juli 2020

Tindak pidana pencurian getah karet selanjutnya yang terjadi di Desa Rantau Panjang yang tempat kejadian perkaranya terjadi di ladang getah karet milik korban dengan inisial AK, S, SM dan JM yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial MD, KR, F, dan B yang terjadi pada malam hari. Tindak pidana pencurian yang terjadi ini pada saat MD, KR, F, dan B dengan nekat mencuri getah karet di lahan milik masyarakat Desa Rantau panjang yaitu AK, S, SM dan JM. Mereka bersama-sama melakukan aksi pencurian tersebut.

Kronologis kejadiannya yaitu pada mulanya sekitar pukul 23.00 WIB MD, KR, F, dan B datang ke lokasi kejadian yakni ladang getah karet milik warga Desa tersebut dan mulai mencuri getah karet tersebut. Setelah mereka mencuri getah karet sebanyak 302 KG getah yang berhasil mereka kumpulkan kemudian keesokan harinya mereka hendak menjual getah karet hasil curiannya ke agen getah. Ketika sedang dalam perjalanan membawa getah tersebut salah satu korban (AK) melihat MD dan KR yang sedang membawa getah. Kemudian korban pergi ke ladang getah miliknya dan mengecek ladang getahnya yang ternyata getahnya telah hilang. Akhirnya muncullah kecurigaan terhadap pelaku tadi yang diketahui bahwa pelaku tidak punya ladang getah karet tapi pada hari itu membawa getah karet.<sup>98</sup>

Akhirnya korban melapor ke Majelis Duduk Setikar Kampung dan akan disidangkan di Desa melalui peradilan adat Desa. Setelah korban melaporkannya ke Majelis Duduk Setikar Kampung maka langsung di proses dan pada malam harinya pelaku dipanggil untuk menghadiri sidang peradilan adat Desa yang dihadiri oleh seluruh pihak termasuk pelaku dan korban yang

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

<sup>98</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

dipimpin oleh Majelis Duduk Setikar Kampung yang bertempat di kantor desa. Selama proses persidangan atau duduk setikar tersebut pelaku ditanyai dan para pelaku mengakui aksi pencuriannya dan karena pihak yang berperkara telah sepakat untuk berdamai kemudian diperoleh keputusan dari peradilan adat Desa tersebut berupa ganti rugi berdasarkan nilai barang yang dicuri sesuai dengan waktu yang telah disepakati, membersihkan mesjid di Desa tersebut selama 2 bulan, dan meminta maaf kepada para korban. Hal ini tujuannya supaya antara korban dan pelaku bisa duduk bersama dan tidak ada dendam pada berikutnya didalam kehidupan bermasyarakat.<sup>99</sup>

### 3. Tindak pidana pencurian getah karet pada tanggal 20 September 2021

Tindak pidana pencurian getah karet selanjutnya yang terjadi di Desa Rantau Panjang yang tempat kejadian perkaranya terjadi di ladang getah karet milik korban dengan inisial A, SB, dan HB yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial MJ dan F yang terjadi pada sore hari menjelang maghrib. Tindak pidana pencurian yang terjadi ini pada saat MJ dan F dengan nekat mencuri getah karet di lahan milik masyarakat Desa Rantau panjang yaitu A, SB, dan HB. Mereka bersama-sama melakukan aksi pencurian tersebut. Kronologis kejadiannya yaitu sekitar pukul 18.00 WIB MJ dan F datang ke lokasi kejadian yakni ladang getah karet milik warga Desa tersebut dan mulai mencuri getah karet tersebut. Mereka mencuri getah karet sebanyak 277 KG getah yang sudah berhasil mereka kumpulkan. Ketika mereka sedang melakukan aksi pencuriannya, ada salah seorang warga Desa yang baru pulang dari ladangnya yang kebetulan lewat dan melihat aksi perbuatan pencurian mereka. Akhirnya warga tersebut memberi tahu pemilik ladang getah tersebut SB (korban).<sup>100</sup>

Pihak korban yang tidak terima getah karet miliknya dicuri kemudian melaporkannya ke Desa melalui Majelis Duduk Setikar Kampung. Setelah

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

<sup>100</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

dilaporkan kemudian langsung di proses. Kemudian pada keesokan malamnya pelaku dipanggil agar datang ke peradilan adat Desa yang pada saat itu dilaksanakan di kantor desa yang juga dihadiri oleh para korban, Majelis Duduk Setikar Kampung, perangkat Desa, dan saksi. Setelah selesai disidangkan dan kemudian diperoleh keputusan dari peradilan adat Desa tersebut berupa ganti rugi berdasarkan jumlah nilai barang yang dicuri sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan membersihkan mesjid di Desa tersebut selama sebulan dan wajib datang sholat jumat. Hal ini tujuannya supaya korban agar bertaubat dan semoga tidak mengulangi kesalahannya lagi dan bisa berbaur dengan masyarakat sekitar.<sup>101</sup>

Pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Rantau Panjang pada dasarnya tidak harus diselesaikan di Desa atau di peradilan adat Desa, jika pelaku dan korban sepakat berdamai antar pihak saja maka tidak perlu diselesaikan di Desa atau peradilan adat lagi. Namun, jika perkara tersebut tidak dapat terselesaikan maka dapat melapor melalui Majelis Duduk Setikar Kampung. Dari kasus-kasus di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Rantau Panjang sangat menjunjung tinggi keadilan bagi para pihak tanpa memihak pihak manapun dan sangat mengedepankan kesepakatan bersama.<sup>102</sup>

Hubungan hukum adat dengan hukum islam, dapat dilihat dari sudut *Al ahkam al khamsah* yaitu 5 kaidah hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia, yakni haram, wajib, makruh, sunnah, dan mubah. Dalam kaidah yang terakhir, yaitu mubah ini, adat dimaksudkan asal tidak bertentangan dengan akidah Islam. Menurut T.M.Hasbi Ash-Shidiqie, dalam bukunya pengantar hukum Islam “Urf atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum adatul muhakamat, artinya adat dapat dijadikan hukum.” Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Datok Penghulu, Abdul Jafar pada tanggal 26 April 2023.

muamalah bukan ibadah. Menurut Sobhi Muhamasani, agar dapat dijadikan hukum, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Di terima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum
2. Terus-menerus telah berlaku umum dalam masyarakat
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan
4. Persetujuan lain antara kedua belah pihak
5. Tidak bertentangan dengan syariat Islam

Hukum adat berhubungan dengan hukum Islam, dalam hukum Islam tidak melarang untuk menghidupkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan ajuan atau aturan untuk masyarakat, karena dalam Islam sangat menganjurkan kita untuk menyelesaikan suatu perkara perselisihan itu dengan musyawarah. Musyawarah dan memaafkan, merupakan salah satu cara menemukan jalan keluar penyelesaian suatu perkara, demikian juga dengan di Desa Rantau Panjang yang mana sistem musyawarah itu sangat digunakan dalam penyelesaian suatu perkara yang terjadi. Islam pada hakikatnya melarang setiap manusia itu untuk berselisih, apabila terjadi perselisihan maka pemimpin atau Ulil amri tidak boleh mempersulit untuk menyelesaikannya. Sedangkan bagi korban, Islam dianjurkan untuk saling memaafkan.

Menurut hukum Islam dapat diketahui bahwa, terhadap kasus pencurian getah karet yang diselesaikan secara musyawarah melalui peradilan adat di Desa Rantau Panjang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Hadist dan sesuai dengan hukuman yang diterapkan dalam Islam dan maupun dalam hukum bernegara atau hukum nasional. Islam memberikan hukuman yang tegas, terhadap pelaku tindak pidana pencurian, yaitu dengan hukuman hudud bagi yang telah mencapai nisab dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam ketentuan *jarimah sirqah*. Oleh karena itu tidak semua hukuman pencurian dapat dikenakan hukuman dengan potong tangan, tergantung ukuran tindak pidana yang telah dilakukannya.

---

<sup>103</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, (Sinar Grafika 2004), hlm. 34.

### **C. Pertimbangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menerapkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Getah Karet di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang bertempat di Desa Rantau Panjang bahwa yang menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian yaitu karena keadaan ekonomi pelaku yang membuat pelaku nekat melakukan pencurian. Diketahui juga bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut sedang menganggur, jadi keadaan ekonominya sangat lemah untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya yang mana salah satu diantara pelaku pencurian juga memiliki anak dan istri yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>104</sup>

Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sanksi untuk pelaku pencurian sehingga terciptanya keputusan yang telah disepakati bersama dalam penyelesaian melalui peradilan adat atau hukum adat di Desa Rantau Panjang yang disertai dengan adanya bukti dan saksi. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Duduk Setikar Kampung antara lain sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. Berdasarkan hasil musyawarah melalui peradilan adat Desa atau hukum adat, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Duduk Setikar Kampung memutuskan pelaku telah terbukti dan diyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian yang dituduhkan kepadanya;
2. Berdasarkan hasil musyawarah melalui peradilan adat Desa atau hukum adat, bahwa Majelis Duduk Setikar Kampung mengamati dari tindak pidana pencurian ini telah menimbulkan sebab dan akibat, oleh karena itu Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menerapkan sanksi kepada pelaku atas dasar kesepakatan bersama juga didasarkan pada qanun Aceh

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Datok Penghulu, Abdul Jafar pada tanggal 26 April 2023.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri, pada tanggal 27 April 2023.

Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat pada pasal 16 mengenai bentuk-bentuk sanksi adat pada angka 1 dijabarkan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat berupa nasehat, teguran, pernyataan, denda, ganti kerugian, diyat, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat;

3. Berdasarkan hasil musyawarah melalui peradilan adat Desa atau hukum adat, bahwa Majelis Duduk Setikar Kampung memutuskan pelaku telah dinyatakan bersalah dan patut pula dijatuhi sanksi, oleh karena itu bagi pelaku tindak pidana pencurian yang telah ditetapkan sanksinya wajib melaksanakannya dengan waktu yang telah ditentukan;
4. Berdasarkan hasil musyawarah melalui peradilan adat Desa atau hukum adat, bahwa Majelis Duduk Setikar Kampung dalam memutuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian maka dari itu perlu pertimbangan terlebih dahulu dari segi faktor-faktor keadaan pelaku sehingga menghasilkan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>106</sup>
  - a. Keadaan yang mendukung pelaku pencurian sehingga terciptanya sanksi yang meringankan yakni karena pelaku tindak pidana pencurian belum pernah melakukan tindak pidana pencurian atau baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian, ini berarti seorang pelaku tindak pidana pencurian dalam hal ini mempunyai alasan terhadap perbuatan yang telah nekat dilakukannya, korban telah memaafkan pelaku, korban telah menyepakati untuk menyelesaikan perkara dengan kesepakatan bersama, dan pelaku tindak pidana pencurian telah mengakui dan

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri, pada tanggal 27 April 2023.

menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.

- b. Keadaan yang membuat pelaku pencurian sehingga terciptanya sanksi yang memberatkan yakni karena perbuatan pelaku tindak pidana pencurian dapat sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat di Desa Rantau Panjang, perbuatan pelaku yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dapat membuat korban dan masyarakat merasakan ketidaknyamanan, tidak tentram, juga dapat menimbulkan kecemasan di dalam kehidupan bermasyarakat, dan perbuatan pelaku tindak pidana pencurian dapat merugikan para pihak terutama korban tindak pidana pencurian.

Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian yang ditetapkan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung melalui peradilan adat atau hukum adat dengan musyawarah duduk setikar yang telah melewati pertimbangan-pertimbangan, dengan adanya saksi yang merupakan warga Desa Rantau Panjang, bukti yang berupa getah karet yang dicuri oleh pelaku, dan keterangan pelaku tindak pidana pencurian yang mengaku telah nekat melakukan tindak pidana pencurian dengan dalam keadaan penuh kesadaran dengan alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, membeli rokok, dan lain sebagainya yang menjadi fakta yang terungkap dalam sidang perdilan adat atau hukum adat Desa.

Berdasarkan pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian melalui peradilan adat atau hukum adat di Desa Rantau Panjang bahwa perkara-perkara yang diselesaikan dan sudah diputuskan telah melewati pertimbangan-pertimbangan sehingga akhirnya terciptanya keputusan bersama. Berikut merupakan analisis perkara-perkara tindak pidana pencurian dan alasan-



alasan yang sehingga Majelis Duduk Setikar Kampung menyelesaikannya melalui peradilan adat Desa atau hukum adat, yaitu sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Tindak pencurian getah karet pada tanggal 12 februari 2019

Kasus atau perkara tindak pidana pencurian yang pertama ini telah diketahui pada awalnya masyarakat atau korban sudah sepakat untuk menyelesaikannya di peradilan adat Desa atau hukum adat dan kemudian pada malam harinya berlangsunglah proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang diketuai oleh Majelis Duduk Setikar Kampung yang dihadiri oleh seluruh pihak termasuk pelaku dan korban.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian tersebut kemudian diperoleh keputusan dari peradilan adat Desa tersebut berupa ganti rugi, membersihkan mesjid dan membuat pulut tapi ternyata dengan pembayaran yang telah ditentukan selama seminggu tapi ternyata pada waktu yang telah ditentukan pelaku enggan untuk membayarnya dan pihak korban kembali melaporkan kepada Majelis Duduk Setikar Kampung. Kemudian pihak Majelis Duduk Setikar Kampung menyarankan agar perkara atau kejadian ini dilaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian. Keesokan harinya para korban akan melaporkan pelaku ke pihak berwajib atau kepolisian.

Korban yang pada saat melaporkan ke kepolisian dan setelah diceritakan kronologis kejadian dan dengan jumlah kerugiannya yang dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka kejadian pencurian tersebut dianggap tindak pidana ringan (TIPIRING) dan pihak kepolisian mengembalikan masalah tersebut ke pihak Desa untuk diselesaikan, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP pada pasal 1 tentang tindak pidana ringan yang berbunyi:

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri, pada tanggal 27 April 2023.

“kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”<sup>108</sup>

Dikatakan bahwa jumlah kerugian atau barang yang dicuri dalam perkara atau kasus tindak pidana pencurian ini dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena barang yang dicuri yaitu berupa getah karet sebanyak 220 KG getah yang pada saat itu jika dirupiahkan maka berjumlah Rp. 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Pada kasus atau perkara tindak pidana pencurian ini pada awalnya diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, dan pasal 364 KUHP, yaitu :

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.<sup>109</sup>

Dua malam berikutnya barulah dikumpulkan kembali di peradilan adat desa untuk musyawarah mufakat mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian tersebut. Setelah dikembalikan ke desa dan oleh pihak desa meyakini ganti rugi kepada korban pencurian dengan sejumlah nilai yang dicuri dan sebagai sanksi adat maka pelaku diminta untuk membersihkan mesjid atau mushola pada setiap hari jumat, selama tiga kali jumat berturut-turut dan langsung sampai sholat jumat, sanksi lainnya juga berupa pelaku dikenakan lagi untuk memasak pulut sebagai sanksi adat dan dimakan bersama-sama oleh

---

<sup>108</sup> Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pasal 1.

<sup>109</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian Pasal 364.

Majelis Duduk Setikar Kampung, korban dan pelaku. Hal ini tujuannya supaya antara korban dan pelaku bisa duduk bersama dan tidak ada dendam pada berikutnya didalam kehidupan bermasyarakat. Pada saat acara makan pulut bersama tersebut Majelis Duduk Setikar kampung serta petinggi Desa tersebut juga ada memberi nasehat kepada pelaku agar kejadian atau perkara tersebut tidak akan diulangi di kemudian hari.<sup>110</sup>

Pemberian sanksi adat juga didasarkan pada qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat pada pasal 16 mengenai bentuk-bentuk sanksi adat pada angka 1 dijabarkan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat berupa nasehat, teguran, pernyataan, denda, ganti kerugian, diyat, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.<sup>111</sup>

## 2. Tindak pidana pencurian getah karet pada tanggal 05 juli 2020

Kasus atau perkara tindak pidana pencurian yang kedua ini telah diketahui pada awalnya masyarakat atau korban memang sudah sepakat untuk menyelesaikannya di peradilan adat Desa atau hukum adat dan kemudian pada malam harinya berlangsunglah proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang diketuai oleh Majelis Duduk Setikar Kampung yang dihadiri oleh seluruh pihak termasuk pelaku dan korban.

Pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana pencurian ini setelah selesai disidangkan dan kemudian diperoleh keputusan dari peradilan adat Desa tersebut yang dipimpin oleh Majelis Duduk Setikar Kampung berupa ganti rugi sesuai dengan jumlah yang dicuri dengan waktu yang telah disepakati, membersihkan mesjid di Desa tersebut, dan meminta maaf kepada para korban.

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

<sup>111</sup> Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat bab VII tentang Bentuk-bentuk Sanksi Adat Pasal 16 Angka 1.

Hal ini tujuannya supaya antara korban dan pelaku bisa duduk bersama dan tidak ada dendam pada berikutnya didalam kehidupan bermasyarakat. Pemberian sanksi adat juga didasarkan pada qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat pada pasal 16 mengenai bentuk-bentuk sanksi adat pada angka 1 dijabarkan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat berupa nasehat, teguran, pernyataan, denda, ganti kerugian, diyat, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.<sup>112</sup>

Kasus atau perkara tindak pidana pencurian ini pada awalnya diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu :

“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Barang yang dicuri yaitu berupa getah karet sebanyak 302 KG getah yang pada saat itu jika dirupiahkan maka berjumlah Rp. 3.020.000 (tiga juta dua puluh ribu rupiah). Jika dilihat lagi maka jumlah barang yang dicuri yaitu berupa getah karet yang maka jumlahnya melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi warga Desa Rantau Panjang lebih memilih menyelesaikannya pada peradilan adat Desa atau hukum adat dan tidak membawa perkara ini ke jalur hukum.<sup>113</sup>

Penyelesaian suatu perkara atau permasalahan melalui peradilan adat desa karena dengan tujuan dapat menjalin kembali lagi tali persaudaraan dan kekeluargaan sehingga tidak terciptanya rasa dendam di kemudian hari. Hal yang paling penting dalam suatu daerah atau desa tersebut yaitu menyelesaikan

---

<sup>112</sup> Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat bab VII tentang Bentuk-bentuk Sanksi Adat Pasal 16 Angka 1.

<sup>113</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

perkara tersebut dengan jalan damai sehingga keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat dapat kembali terjalin dan terjaga.<sup>114</sup>

### 3. Tindak pidana pencurian getah karet pada tanggal 20 September 2021

Kasus atau perkara tindak pidana pencurian yang ketiga ini telah diketahui pada awalnya masyarakat atau korban memang sudah sepakat untuk menyelesaikannya di peradilan adat Desa atau hukum adat. Pihak korban yang tidak terima getah karet miliknya dicuri kemudian melaporkannya ke Desa melalui Majelis Duduk Setikar Kampung. Setelah dilaporkan kemudian langsung di proses. Kemudian pada keesokan malamnya pelaku dipanggil agar datang ke peradilan adat Desa yang juga dihadiri oleh para korban, Majelis Duduk Setikar Kampung, perangkat Desa, dan saksi.

Proses sidang perdailan adat pun berlangsung dan kemudian diperoleh keputusan dari peradilan adat Desa tersebut berupa ganti rugi sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan membersihkan mesjid di Desa tersebut selama sebulan dan wajib datang sholat jumat. Hal ini tujuannya supaya korban agar bertaubat dan semoga tidak mengulangi kesalahannya lagi dan bisa berbaur dengan masyarakat sekitar.<sup>115</sup>

Kasus atau perkara tindak pidana pencurian ini pada awalnya diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu:

“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”.<sup>116</sup>

Barang yang dicuri yaitu berupa getah karet sebanyak 277 KG getah yang pada saat itu jika dirupiahkan maka berjumlah Rp. 2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Jika dilihat lagi maka jumlah barang yang dicuri yaitu berupa getah karet yang maka jumlahnya melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi warga Desa Rantau Panjang lebih

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

<sup>115</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

<sup>116</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian Pasal 363 Ayat 1 Angka 4.

memilih menyelesaikannya pada peradilan adat Desa atau hukum adat dan tidak membawa perkara ini ke jalur hukum.

Hampir setiap perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Rantau Panjang diselesaikan secara musyawarah duduk setikar atau peradilan adat. Dikarenakan pelaksanaan proses penyelesaian peradilan adat di Desa Rantau Panjang lebih mudah, cepat, dan dengan biaya yang ringan, sehingga masyarakat desa Rantau Panjang memilih menyelesaikannya melalui peradilan adat karena dianggap lebih efektif. Sehingga terciptanya sanksi adat dengan kesepakatan bersama. Sedangkan jika dibandingkan dengan proses peradilan secara hukum nasional atau positif yang dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan peradilan adat atau hukum adat dan bisa juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Menyelesaikan perkara dengan jalan damai merupakan hal yang paling penting dalam suatu daerah atau desa tersebut sehingga keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat dapat kembali terjalin dan terjaga. Penyelesaian perkara melalui peradilan adat sangat mengedepankan rasa keadilan dan tidak memihak salah satunya. Setiap permasalahan yang terjadi di Desa Rantau Panjang akan diselesaikan di Desa terlebih dahulu selama para pihak yang berperkara sepakat untuk menyelesaikannya di peradilan adat desa, walaupun seperti contohnya pencurian yang jumlah nilainya besar akan diselesaikan di desa terlebih dahulu. Kecuali untuk kasus pembunuhan maka dengan sepakat tidak akan ada yang namanya penyelesaian di peradilan adat desa Rantau Panjang. Oleh karena itu Majelis Duduk Setikar Kampung sangat mengupayakan dalam penyelesaian perkara dengan musyawarah mufakat duduk setikar agar keputusan diputuskan dengan keputusan bersama.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

Faktor pendukung dan faktor penghambat yang terdapat dalam penyelenggaraan peradilan adat Desa atau hukum adat di Desa Rantau Panjang, diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>118</sup>

- a. Faktor pendukung, yakni menurut pak Bajuri selaku ketua Majelis Duduk Setikar Kampung di Desa Rantau Panjang menerangkan bahwa peran dari tokoh masyarakat atau perangkat desa dalam upaya meningkatkan kesadaran warga sekitar bahwa pentingnya untuk mentaati, dan melaksanakan ketentuan adat yang berada di tengah masyarakat yang sudah berjalan turun temurun dari masa ke masa sebagai sarana penyelesaian perkara khususnya pada perkara tindak pidana pencurian ini. Sehingga dapat terselenggara penyelesaian perkara melalui peradilan adat atau hukum adat di Desa Rantau Panjang dengan baik tanpa harus menggunakan kekerasan fisik.<sup>119</sup> Kemudian menurut bapak Abdul Jafar selaku Datok Penghulu Desa Rantau Panjang juga menerangkan bahwa dengan adanya dana Desa sangat mendukung dan membantu sehingga tersedianya fasilitas dan prasarana yang dibutuhkan untuk keperluan yang berkaitan dengan peradilan adat atau hukum adat. Dengan berjalannya peradilan adat atau hukum adat dengan baik maka akan terciptanya rasa damai, tentram, dan rasa kekeluargaan akan semakin terasa.<sup>120</sup>
- b. Faktor penghambat, yakni menurut pak Bajuri selaku ketua Majelis Duduk Setikar Kampung di Desa Rantau Panjang menerangkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan sanksi yang telah diputuskan, khususnya untuk sanksi yang berupa ganti rugi sehingga kadang kala harus dilakukan pemanggilan kembali untuk melaksanakan sidang peradilan adat atau hukum adat melalui musyawarah mufakat.

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

<sup>119</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Bajuri pada tanggal 27 April 2023.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Datok Penghulu, Abdul Jafar pada tanggal 26 April 2023.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam pembahasan skripsi ini, oleh karena itu, penulis ingin menarik beberapa kesimpulan dan juga saran yang berdasarkan dengan pembahasan bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**


1. Penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet yang terjadi di Desa Rantau Panjang diselesaikan melalui peradilan adat atau hukum adat secara musyawarah duduk setikar yang dipimpin oleh Majelis Duduk Setikar Kampung. Penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet ini terlebih dahulu dilaksanakan karena adanya laporan dari pihak korban atau yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pelaku pencurian dan juga pihak korban maupun semua pihak yang terlibat. Setelah dipanggil dan dikumpulkan maka akan dimulai proses penyelesaian persidangan adat desa sehingga terciptanya keputusan bersama dengan adil. Didalam proses persidangan ini juga terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian diantaranya membersihkan masjid, ganti rugi, membuat pulut, dan permintaan maaf.
2. Perkara atau kasus pencurian getah karet yang terjadi di Desa Rantau Panjang yang proses pelaksanaan penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan adat atau hukum adat. Adapun pada setiap keputusan yang diambil telah melalui pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti. Meskipun dalam KUHP atau hukum positif telah diatur mengenai tindak pidana pencurian, tetapi di Desa Rantau Panjang memilih menyelesaikannya melalui peradilan adat atau hukum adat. Tujuannya agar ketentraman dalam masyarakat tetap terjaga.



## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penanggung jawab pelaksanaan peradilan adat atau hukum adat untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap tindak pidana pencurian, khususnya tindak pidana pencurian getah karet yang terjadi dalam masyarakat agar membuat pelaku takut dan jera.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk saling menjaga dan waspada guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perkara tindak pidana pencurian ini. Sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan tentram.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: kencana, 2011.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana* , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Diman Muntasir Wan, *Tamiang Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh: Yayasan Sri Ratu Syafiatuddin, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam islam)*, Jakarta: PT RajaGrafiindo Persada.
- Hadikusuma Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet.1, Bandung: Alumni, 1986.
- Ismail Badruzzaman, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira, 2003.
- Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, *Pedoman Umum Adat Aceh* Banda Aceh:, 1990.
- Mahruz Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV. Indhill CO, cet. 1, 2008.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Safrijal Airi, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh*, Banda Aceh: FH UNMUHA.
- Samosir Djamanat, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013.

- Samosir Djisman, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2022. Cet.2.
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Susilo R, *Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*, Bogor: Politea, 2002.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed.1, cet.1, Yogyakarta : Depublish, 2018.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan)*, Malang: UMM Press, 2012.
- Usman Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- Vallenhoven Van, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1983.
- Wardi Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wiranata I Gede AB, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Wojowasito S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Malang : CV. Pengarang, 1999.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

- Adison, 2021, “Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan”, Skripsi : Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
- Ali dan Zulhamdani Lukman, “*Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda*

- Aceh*)”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, Jurnal Justisia, Vol.4 No.1, 2019.
- Andi Muh. Sahib, 2020, “*Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Attunu Panroli Di Masyarakat Adat Kajang*”, Skripsi : Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar.
- Badri dan Fatmawati, “*Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*”, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Jurnal Legitimasi, Vol.VII No.1, Januari-Juni, 2018.
- Dewi Pusari dan Sri Haryanti, “*Pemanenan Getah Karet (Hevea Brasiliensis Muell.Arg) Dan Penentuan Kadar Karet Kering (KKK) Dengan Variasi Temperatur Pengovenan Di PT. Djambi Waras Jujuhan Kabupaten Bungo, Jambi*”, Jurnal Buletin Anatomi Dan Fisiologi, Vol.22 No.2, Oktober 2014.
- James Hasudungan Hutajulu, “*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)*”, Jurnal Arena Hukum, Vol.7 No.3 Desember, 2014.
- Muhammad Iqbal dan Novia, “*Uqubat Denda bagi Pegulangan Pencurian Ringan oleh Anak-anak di bawah Umur (Studi Kasus di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)*”, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Jurnal Legitimasi, Vol.8 No.2, Juli-Desember, 2019.
- Rispalman dan Rita Iklima, “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Kanoe Bo Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, Jurnal Justisia, Vo.4 No.1, 2019.
- Wijaya Pande Made Kresna, “*Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali*”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.4 No.2, Agustus 2019.

### **C. Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian Pasal 362.  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian Pasal 362-367.  
 UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pasal 1.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat bab VII tentang Bentuk-bentuk Sanksi Adat Pasal 16 Angka 1.

#### **D. Internet**

Diakses melalui: [KBBI.Web.id./](http://KBBI.Web.id/)

Diakses melalui <http://acehtamiangkab.bps.go.id/?r=artikel/view&id=36>.



## Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 610/Un.08/FSH/PP.009/1/2023

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Mursyid, S. Ag. M. HI  
 b. Dr. Jamhir, M.Ag.  
 Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Izzatur Rahmah  
**N I M** : 190106008  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**J u d u l** : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Melalui Majelis Duduk Sekitar Kampung Ditinjau Dari Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan kelentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 26 Januari 2023  
 Dekan,

  
 Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip

*Lampiran 3: Surat Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321; Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2413/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Datuk Penghulu Desa Rantau Panjang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IZZATUR RAHMAH / 190106008**

Semester/Jurusan : 8/Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GETAH KARET MELALUI MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM ADAT (Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 8 Januari 2023

an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 11 Mei  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**AR - RANIRY**

*Lampiran 4: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian*



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**KECAMATAN KARANG BARU**  
**KAMPUNG RANTAU PANJANG**  
 Kampung Rantau Panjang, Kec. Karang Baru, Kab Aceh Tamiang Kode Pos :24476  
**RANTAU PANJANG**

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Datok Penghulu Kampung Rantau Panjang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Izzatur Rahmah  
 NIM : 190106008  
 Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Telah selesai melakukan penelitian / pengumpulan data di Kampung Rantau Panjang untuk mengerjakan tugas akhir / menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Melalui Majelis Duduk Sekitar Kampung Ditinjau Dari Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Rantau Panjang, 10 Januari 2022

Datok Penghulu

  
 ABDUL JAFAR



*Lampiran 5: Protokol Wawancara*

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Judul Penelitian/Skripsi | : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Melalui Majelis Duduk Setikar Kampung Ditinjau Dari Hukum Adat (Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang) |
| Waktu Wawancara          | : Pukul 19.30-22.15 / 26-29 April 2023  |
| Tempat                   | : Desa Rantau Panjang   |
| Pewawancara              | : Izzatur Rahmah  |
| Orang Yang Diwawancarai  | : Abdul Jafar, Bajuri, T. Husnul, HS  |
| Jabatan Narasumber       | : Datok Penghulu, Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung, Sekretaris Desa, Korban  |


Wawancara ini akan meneliti tentang **“Penyelesaian dan pertimbangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian getah karet di Desa Rantau Panjang.”**

Tujuan dari wawancara ini untuk melengkapi data dalam penelitian penulis. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana keadaan sosial masyarakat Desa Rantau Panjang?
2. Bagaimana letak Desa Rantau Panjang?
3. Ada berapa kasus pencurian getah karet yang terjadi di desa Rantau Panjang?
4. Kapan waktu kejadian perkara pencurian yang ada di Desa Rantau Panjang?
5. Siapa saja pelaku dan korban perkara pencurian getah karet di desa Rantau Panjang?
6. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan penyelesaian peradilan adat Desa?
7. Siapa saja orang yang berwenang dalam penyelesaian perkara pencurian di peradilan adat Desa Rantau Panjang?

8. Apa saja sanksi yang diterapkan dalam persidangan adat desa terhadap kasus pencurian getah karet?
9. Apa saja yang harus diperhatikan dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian getah karet di Desa Rantau Panjang?
10. Apa penyebab pelaku melakukan pencurian?
11. Apa saja tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara pencurian di dalam hukum adat atau peradilan di Desa Rantau Panjang?
12. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencurian getah karet?
13. Apa pertimbangan-pertimbangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencurian getah karet?
14. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan peradilan adat Desa?
15. Bagaimana kronologi kejadian perkara pencurian getah karet di Desa Rantau Panjang?
16. Berapa jumlah pencurian yang dicuri oleh pelaku terhadap korban?



*Lampiran 6: Dokumentasi*




Gambar 1. Kantor Datok Penghulu Desa Rantau Panjang



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Abdul Jafar Selaku Datok Penghulu di Desa Rantau Panjang.



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Bajuri Selaku Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung di Desa Rantau Panjang.



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak HS Selaku korban pencurian di Desa Rantau Panjang.



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak T. Husnul selaku Sekretaris Desa Rantau Panjang.

